



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/PAN/B/KU-SJ/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Audy Rahmat, S.H., Eko S, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Muhammad Aulia Y. Guzasiah, S.H., M.H., Muhammad Nursal, S.H., dan Julianto Asis, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam “Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional”, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.M., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, SH., MH., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Umami Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairri, S.H., Fikri Surya, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Bengawan Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarno Putri**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2682/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr.

Erna Ratnaningsin. S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL, M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Jellij Frederik B, Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR)", beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor

37-01-12-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 14.27 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 135-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 untuk pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Pemilihan Minahasa 5;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (Bukti P-2);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.20 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 PMK 2/2023, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa 5 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara untuk pengisian kursi calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 yang telah ditetapkan Termohon, adalah perolehan suara yang keliru, karena dari hasil rekapitulasi C.Hasil Salinan didapatkan jika di beberapa TPS terdapat penambahan dan pengurangan suara untuk Partai Politik tertentu;
2. Bahwa pengurangan dan penambahan suara untuk Partai Politik tertentu tersebut jelas mempengaruhi posisi perolehan 5 kursi di Dapil Minahasa 5, sehingga Pemohon perlu untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai penambahan dan pengurangan kursi di TPS tertentu tersebut;
3. Bahwa di Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur Khususnya TPS 02, Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan C.Hasil Salinan TPS 2 Ranotongkor Timur, yakni berjumlah 97 [vide Bukti P-3], tapi pada D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur [vide Bukti P- 4] bertambah menjadi 102 dimana terdapat selisih 5 Suara:

Tabel 1

NO. URUT	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	
		C-HASIL	D-HASIL	+	-
14	DEMOKRAT	97	102	5	

4. Bahwa, menurut Termohon jumlah penggunaan Surat Suara di TPS 02, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, baik yang Sah maupun Tidak Sah berdasarkan C.Hasil Salinan adalah berjumlah 170, yakni dengan rincian sejumlah 167 Suara Sah dan 3 Suara tidak Sah. [vide Bukti P-3].
5. Namun demikian, ketika dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik, maka jumlah suara sah menjadi sebesar 162, dan ditambah 3 suara tidak sah menjadi berjumlah 165 suara, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 [vide Bukti P-3];

Perolehan Suara Masing-Masing Parpol Berdasarkan C.Hasil untuk TPS
02 Rontongkor Timur

Tabel 2

NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA VERSI C.Hasil
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	4
3	PDIP	49
4	GOLKAR	1
5	NASDEM	5
6	BURUH	0
7	GELORA	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	1
11	GARUDA	0
12	PAN	5
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	97
15	PSI	0
16	PERINDO	0
17	PPP	0
24	PARTAI UMMAT	0
TOTAL		162

6. Bahwa berdasarkan tabel di atas, jelas terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah akumulasi perolehan suara dari seluruh Partai Politik yang tercatat dalam C.Hasil Salinan. Termasuk adanya perbedaan hasil antara C.Hasil TPS 2 Rontongkor Timur dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur;
7. Bahwa terjadi perubahan suara PDIP di TPS 4 desa Rantongkor yang tertera di C.Hasil Salinan, dimana suara PDIP berubah dari 38 suara menjadi 48 suara. Hal itu dilakukan petugas PPK saat di Kecamatan. Saat

itu petugas PPK beralasan segala komplain dan berita acara akan diselesaikan di tingkat Kabupaten [vide Bukti P-4];

8. Bahwa di TPS 04, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, suara PDIP bertambah 10 suara, dimana penambahan 10 suara tersebut ternyata untuk caleg nomor urut 1 dari Partai PDIP. Hal itu terjadi karena perolehan suara yang awalnya adalah berjumlah 4 suara tetapi kemudian akibat terdapat bekas Tip-x, berubah menjadi 14 suara. Bahwa tindakan tersebut sebelumnya tidak ada permakluman ataupun penjelasan yang dibuktikan dengan tanda paraf dari KPPS dan saksi pada TPS 04 di lembar C.Hasil tersebut. [vide Bukti P-5];
9. Bahwa hal itu secara jelas diatur dalam Pasal 64 ayat (3), (4) dan ayat (5) Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (PKPU No. 25/2023) yang menyatakan:
 - (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
10. Bahwa atas hal tersebut, saksi Pemohon dalam rapat Pleno di tingkat Kecamatan telah mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Tombariri Timur, namun oleh PPK selalu diarahkan dan dijanjikan untuk diselesaikan di tingkat Kabupaten;
11. Bahwa tindakan mengubah suara tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) yang dengan tegas menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
12. Bahwa di Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur Khususnya TPS 03, Suara PDIP bertambah 5 suara yang seharusnya total suara 18 menjadi

23 suara, dimana angka yang tertera dalam suara Partai nyatanya sudah tersilang dalam C.Hasil Salinan, namun tetap ditambahkan 5 suara dan dihitung menjadi 23 suara. Pencantuman penambahan 23 suara itu tetap tercantum dalam D.Hasil Salinan [vide Bukti P-6 dan Bukti P-7];

13. Bahwa dalam Pleno di tingkat Kecamatan, PPK melakukan koreksi angka khususnya TPS 06 di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, di mana suara PDIP bertambah 10, yakni dari 24 suara menjadi 34 suara, sedangkan Partai PAN dari 0 atau tidak ada suara menjadi 4 suara, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3 di bawah:

Tabel 3

No.	Sebelum Diubah		Setelah Diubah		SELISIH
	PAN	PDIP	PAN	PDIP	
12	0		4		
3		24		34	(+) 10

14. Bahwa penambahan 10 suara PDIP, yakni dari 24 suara menjadi 34 suara, menurut Pemohon dilakukan tidak secara transparan dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti P-8];
15. Bahwa penambahan suara sebagaimana tersebut di atas juga terjadi di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, dimana terdapat penambahan 10 suara untuk PDIP dari awalnya 44 suara menjadi 54 suara. [vide Bukti P-9];
16. Bahwa di Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01 telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimana terdapat tanda Tipe-x pada kolom tanda tangan KPPS. Bahwa tanda Tipe-x tersebut tidak dapat dijelaskan oleh KPPS, sehingga dapat dianggap merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 535 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa atas perihal tersebut di atas, pada Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01, terdapat perbedaan angka yang ada di C-Hasil dan D-Hasil milik PDIP, dimana dalam C-Hasil suara PDIP berjumlah 22 akan tetapi D-Hasil Pleno Kecamatan berubah menjadi 42. [vide Bukti P-10 dan Bukti P-11];

17. Bahwa di Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01, Terdapat perbedaan dalam C-Hasil dimana Surat Suara Sah Berjumlah 117 akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 119. Hal tersebut dengan Rincian sebagai berikut: [vide Bukti P-10 dan Bukti P-11];

NO	PARTAI	SUARA SAH	NO	PARTAI	SUARA SAH
1.	PKB	0	10	HANURA	0
2.	GERINDRA	5	11	GARUDA	0
3	PDIP	42	12	PAN	10
4	GOLKAR	9	13	PBB	0
5	NASDEM	12	14	DEMOKRAT	40
6	GELORA	0	15	PSI	1
7	BURUH	0	16	PERINDO	0
8	PKS	0	17	PPP	0
9	PKN	0	18	UMMAT	0

18. Bahwa di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01, terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam C-Hasil, dimana Surat Suara Sah Berjumlah 186 akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 208 Dengan Rincian: [vide Bukti P-12];

NO	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1.	PKB	0
2.	GERINDRA	0
3	PDIP	64
4	GOLKAR	1
5	NASDEM	57
6	GELORA	0

7	BURUH	0
8	PKS	0
9	PKN	0
10	HANURA	0
11	GARUDA	0
12	PAN	10
13	PBB	0
14	DEMOKRAT	73
15	PSI	0
16	PERINDO	3
17	PPP	0
18	PARTAI UMMAT	0
TOTAL		208

19. Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni melakukan penambahan suara pada Partai Politik peserta Pemilu tertentu, hingga mengakibatkan ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan UU Pemilu khususnya Pasal 374 ayat (2) huruf h, yang menyatakan:

Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

20. Bahwa terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP, KPU sendiri dalam beberapa rilis dalam media cetak telah menegaskan jika pemilih yang tidak memiliki eKTP dapat menggunakan KK sebagai syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih menyatakan dalam Pasal 4 huruf (e) bahwa "*dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el*

sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga”, sehingga tidak seharusnya pemilih yang telah mendapatkan C.Pemberitahuan untuk datang memilih pada TPS yang ditunjuk dibatasi hak pilihnya dengan alasan tidak memiliki eKTP Ketika telah membawa Kartu Keluarga sebagai syarat pengganti eKTP untuk menjadi pemilih;

21. Bahwa selain melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (e) PKPU No.7 Tahun 2022, perbuatan petugas KPPS juga dapat disangkakan melakukan pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.

22. Bahwa pemilih yang dapat diidentifikasi oleh Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak memiliki eKTP, meskipun telah datang ke TPS dengan membawa serta Kartu Keluarga, C.Pemberitahuan dan terdaftar dalam DPT, sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH	NIK	TPS	ALAMAT TPS
1	Suryati Nahapung	7102155909740001	4	Desa Tambala (Lapangan)
2	Berty Makagansa	7102152306870002	5	Desa Tambala (Depan BPU)
3	Djahara Modimbaba	7102150705470001	1	Desa Tambala (Jaga 1)
4	Alesandro N Mananoma	7102130312020002	1	Desa Tambala (Jaga 1)
5	Yetti Elungan	7102154401930004	8	Kel. Makaemping- Walintukan
6	Deddy Pakaya	7102152301920001	8	Kel. Makaemping- Walintukan

7	Siti Libukota	7102155510060001	4	Desa Tambala (Lapangan)
8	Christian P Rengkung	7102151708060001	9	TK Exodus, Jaga 8 Desa Tambala
9	Nurmala Mamonto	7102156204060002	4	Desa Tambala (Lapangan)
10	Hafair Tuya	7102151301040001	4	Desa Tambala (Lapangan)
11	Farhard Abidolo	7102150704060001	4	Desa Tambala (Lapangan)

23. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, Termohon secara nyata telah melakukan pelanggaran hukum dan asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan Adil (JURDIL) dengan melakukan penambahan suara partai PDIP di beberapa TPS sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, sehingga ketidakadilan dan keberpihakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu di Dapil Minahasa 5 kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
24. Bahwa atas hal tersebut, secara nyata Termohon melakukan perbuatan yang menciderai asas keadilan dan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis utamanya persaingan bebas dan adil antar konstestan pemilu, sehingga merugikan Pemohon dan perolehan suara Partai PAN dan hanya menguntungkan partai politik tertentu. Atas hal tersebut, maka sudah sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara aquo membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk 7 TPS yaitu TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur; TPS 04 di Desa Ranotongkor;

TPS 06 di Desa Ranowangko; TPS 03 dan TPS 04 di Desa Lemoh Barat; TPS 01 di Desa Pinasungkulan; dan TPS 01 di Poopoh Daerah Pemilihan Minahasa 5;

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada sejumlah 7 TPS yaitu TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur; TPS 04 di Desa Ranotongkor; TPS 06 di Desa Ranowangko; TPS 03 dan TPS 04 di Desa Lemoh Barat; TPS 01 di Desa Pinasungkulan; dan TPS 01 di Poopoh Daerah Pemilihan Minahasa 5.

Atau setidaknya-tidaknya

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada sejumlah 7 TPS yaitu TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur; TPS 04 di Desa Ranotongkor; TPS 06 di Desa Ranowangko; TPS 03 dan TPS 04 di Desa Lemoh Barat; TPS 01 di Desa Pinasungkulan; dan TPS 01 di Poopoh Daerah Pemilihan Minahasa 5.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-45, kecuali Bukti P-8 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK Penetapan PAN sebagai Peserta Pemilu
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 2 Ranotongkor Timur
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 4 desa Ranotongkor
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 04, Desa Lemoh Barat
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 03, Desa Lemoh Barat
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Salinan TPS 03, Desa Lemoh Barat
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 06 di Desa Ranowangko
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 04 Desa Mokupa
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Pinasungkulan
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Salinan TPS 01 Desa Pinasungkulan
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Poopoh
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama SURYATI NAHUMPANG
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama YETTY ELUNGAN
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama CHRISTAIN PUTRA RENGKUNG

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama DEDDY PAKAYA
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama BERTY MAKAGANSA
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama ALESANDRO NESTA MANANOMA
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama DJAHRA MODIMBABA
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama FARHAD ABIDOLO
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama HAFAIR TUYA
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama NURMALA MAMONTO
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. PEMBERITAHUAN-KPU atas nama SITI LIBUKOTA
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 April 2024, FARHAD ABIDOLO menyatakan diri sebagai pemilih
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 April 2024, HAFAIR TUYA menyatakan diri sebagai pemilih di TPS 004 Desa Tambala, Kecamatan Tombariri
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 April 2024, NURMALA MAMONTO menyatakan diri sebagai pemilih di TPS 004 Desa Tambala, Kecamatan Tombariri

28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 April 2024, SURYATI NAHUMPANG menyatakan diri sebagai pemilih di TPS 004 Desa Tambala, Kecamatan Tombariri
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 April 2024, YETTY ELUNGAN menyatakan diri sebagai pemilih di TPS 008 Desa Tambala, Kecamatan Tombariri
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 April 2024, DEDDY PAKAYA menyatakan diri sebagai pemilih di TPS 008 Desa Tambala, Kecamatan Tombariri
31. Bukti P-31 : Fotokopi KTP atas nama SURYATI NAHUMPANG
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Minahasa tanggal 28 Februari 2024, Perihal Permohonan Penelitian serta Hitungan Ulang Surat Suara di TPS 4 Desa Ranotongkor dan TPS 3 Desa Lemoh Barat Kec. Tombariri Timur
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Minahasa tanggal 28 Februari 2024, Perihal Permohonan Penelitian serta Hitungan Ulang Surat Suara di TPS 001 Desa Poopoh, TPS 001 Desa Pinasungkulan dan TPS 001 Desa Ranowangko Kec. Tombariri Timur
34. Bukti P-34 : Flashdisk isi:
- vidio dan foto pembuatan surat pernyataan;
 - vidio dan foto pembukaan kotak suara;
 - file pdf undangan menghadiri pembukaan kotak suara;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Minahasa Nomor 282/PM.00.02/SA-08/K/2/2024 tanggal 29 Februari 2024, Perihal Tanggapan
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Minahasa Nomor 281/PM.00.02/SA-08/K/2/2024 tanggal 29 Februari 2024, Perihal Tanggapan
37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 009, Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa
38. Bukti P-38 : Fotokopi KTP atas nama VENNY BETAH

- 39. Bukti P-39 : Fotokopi Print Out Berita Tribun Manado tanggal 11 Maret 2024
- 40. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 876 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024
- 41. Bukti P-41 : Fotokopi D. HASIL KABKO-DPRD Kabupaten Minahasa, Dapil 5
- 42. Bukti P-42 : Fotokopi C. HASIL TPS 9 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa
- 43. Bukti P-43 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7102152086821 atas nama anggota keluarga HAFAIR TUYA
- 44. Bukti P-44 : Fotokopi Kartu keluarga No. 710215290508609 atas nama keluarga NURMALA MAMONTO
- 45. Bukti P-45 : Fotokopi Kartu Keluarga No.710215290508631 atas nama FARHAD ABIDOLO

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Dandi Permadi Mamonto

- a. Saksi merupakan saksi mandat di pleno tingkat Kecamatan Tombariri Timur.
- b. Saksi menyampaikan bahwa di Tombariri Timur ada 10 desa, ada 37 TPS. Saksi membenarkan bahwa semua saksi dari partai politik peserta pemilu hadir dan semua tanda tangan pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, termasuk PAN juga tanda tangan. Saksi juga melakukan tanda tangan.
- c. Saksi menjelaskan mengenai persoalan di tingkat kecamatan, pleno. Waktu itu Pleno Tingkat Kecamatan Tombariri Timur dimulai pada tanggal 17 Februari Hari Sabtu. Kemudian itu tidak selesai, karena sempat ditunda, di-skors sampai hari Senin. Jadi ada skors dua hari, mulai dilanjut pada tanggal 20 Februari. Kemudian pada saat perjalanan pleno, itu pleno berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena di sana plenonya menggunakan manual. PPS membacakan, kemudian saksi menyesuaikan dengan C.Salinan yang ada.

Kemudian setelah dibacakan, itu disahkan, dalam hal ini pimpinan sidang PPK. Jadi, sampai selesai pleno itu tidak ada masalah. Cuma sempat hari terakhir itu ada permasalahan pada saat perjalanan pleno itu, ada selisih suara, tapi di tingkat DPRD provinsi. Jadi, dilakukan perhitungan ulang itu untuk DPRD provinsi, tapi bisa diselesaikan. Pada saat pleno selesai, baru di situ ada terjadi permasalahan. Masalahnya pada saat penyalinan, tapi ini sudah selesai pleno. Penyalinan dari manual ke Sirekap, itu ada perubahan angka atau terjadi penambahan angka di 4 TPS. Perubahannya antara hasil dari C.Salinan dengan C.Hasil, itu tidak sesuai yang kita sahkan waktu pleno. Jadi D.hasil berbeda dengan C yang dimiliki para saksi, termasuk PAN. C.Planonya berbeda dengan C.Salinan yang dipegang saksi. Kalau yang disahkan sesuai dengan yang disalin. Menurut Saksi yang benar di C.Plano. dari C.Plano itu disalin menjadi D.Hasil. Saksi menambahkan kalau memang aturannya seperti itu. Tapi di sini perubahannya itu setelah pleno. Jadi, ketika kami ingin menggali kebenaran apa suara ini benar-benar bertambah, itu sudah tidak bisa lagi, karena plenonya sudah selesai. Sementara yang selama perjalanan pleno, yang kami sahkan itu sama seperti yang ada di C.Salinan.

- d. Menurut Saksi, persoalan yang ada di C.Plano ada di tiga desa, yang bermasalah ada di 4 TPS, yang pertama di Desa Ranotongkor TPS 4, kemudian di desa Ranotongkor Timur TPS 2, kemudian Lemoh Barat TPS 4, dan Lemoh Barat TPS 3. Yang pertama, di Ranotongkor TPS 4 itu permasalahannya yang disahkan pertama itu di dalam pleno jumlah suara keseluruhan itu 38 dari Partai PDIP, di C.Salinan. Tapi di C. Plano menjadi 48. Ketika disalin kemudian diperlihatkan D.Hasil 48. Yang menjadi permasalahan Hasil itu 48, kemudian dari C.Hasil disalin ke D.Hasil. C.Plano 48 dan D hasil 48. Sementara C.salinan seluruh saksi 38.
- e. Saksi ingin memastikan apa benar suara itu, walaupun disitu hampir semua saksi sama. Berarti dalam hal ini KPPS nya salah menyalin karena KPPS yang menyalin. Saksi menambahkan, 4 TPS permasalahannya hampir sama. TPS 3 Lemoh Barat di C.salinan untuk suara partai tidda ada, Cuma di D.hasil ada 5. Hampir sama dengan kasus pertama.

- f. Saksi juga memberikan tanggapan terkait pernyataan saksi termohon yang menyebutkan bahwa tidak ada protes dari saksi PAN. Saksi menanggapi waktu terakhir pleno sempat meminta form kejadian khusus kepada salah satu PPK. Artinya sempat protes juga. Cuma menurut PPK itu sudah dikirim ke link KPU untuk kejadian-kejadian yang ada di pleno kecamatan. Saksi menandatangani karena katanya nanti diselesaikan di tingkat Kabupaten kalau ada masalah. Itu menurut keterangan dari salah satu PPK.

2. Andi Nurdin

- a. Saksi merupakan saksi dari kecamatan Tombariri.
- b. Saksi menyampaikan di Desa Ranowanko khususnya di TPS 06, suara PDI awalnya 23 menjadi 34 berdasarkan C.Salinan. Tapi Saksi tidak tahu untuk C.Planonya, namun di D.Hasil 34. Saksi mempermasalahkan di C.Salinan semua saksi hampir sama tulisannya. Kenapa semua saksi hampir sama semua dengan tulisan seperti ini? kalau kesalahan tulisan itu mungkin kita bisa percaya kalau satu. Jadi setiap C.Salinan yang adadi KPPS semua salah?
- c. Saksi mempermasalahkan bahwa saksi sudah berapa kali meminta kepada PPK dan panwas, supaya diadakan itu Berita Acara Kejadian Khusus. Saksi minta supaya, apa isi dari berita itu? Apakah sesuai dengan ada perubahan yang ini yang dituliskan dalam Berita Acara itu.
- d. Saksi juga menerangkan terkait pembukaan kotak suara. Pada saat KPU mengundang saksi untuk menyaksikan pembukaan kotak pada tanggal 26 April 2024. Kotak dibuka karena permasalahan di C.Plano kebanyakan yang dilihat banyak tulisan yang sudah di tipp-ex. Pada saat pembukaan kotak, saksi menyaksikan bahwa bersih, karena memang diperlihatkan untuk difoto dengan hasil-hasil. Pembukaan kotak dimaksud untuk kepentingan KPU untuk memberikan bukti ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa kami seluruh saksi dari partai itu diundang untuk menyaksikan. Bawaslu juga diundang, polisi juga hadir. Setelah dibuka, pokok permasalahannya yang saksi permasalahkan waktu perhitungan di tingkat kecamatan pleno, kebanyakan C.Plano itu banyak yang ditip-x.

- e. Saksi menambahkan permasalahan yang kedua di TPS 06 di Desa Ranowangko, di saat pembukaan peti pada saat itu, di dalam peti itu tidak ada daftar hadir. Saksi menyaksikan bahwa daftar hadir itu tidak ada. Saksi juga menyanggah bahwa di kotak TPS 06 memang tidak ada daftar hadir, mungkin daftar hadir didapatkan di kotak lain.

3. Syaifudin Hadju

- a. Saksi merupakan saksi pleno tingkat Kabupaten dan LO Partai yang di KPU Kabupaten Minahasa
- b. Saksi menjelaskan bahwa tahap pelaksanaan pencoblosan kemarin, sebelum pleno, baru tahap pencoblosan, Saksi sebagai ketua pemenangan pemilu daerah dari Partai Amanat Nasional, banyak mendapatkan laporan kejadian khusus. Di antaranya, pertama adalah adanya kurang lebih 50 orang warga Desa Tambala yang ditolak untuk melakukan pencoblosan. Itu para pemilih ini para wajib pilih ini sebagian besar adalah pemilih pemula.
- c. Pada kejadian itu Saksi setelah menerima laporan, langsung turun ke lokasi untuk melakukan koreksi penelitian ke lapangan dan memang benar bahwa ada kurang lebih 50 orang yang tidak diizinkan memilih oleh KPPS, di TPS 4, TPS 5, TPS 6, 7 dan 8 di desa Tambala. Para pemilih ini notabene semua sudah memiliki undangan untuk melakukan pencoblosan, mereka dari KPPS memberikan undangan untuk melakukan pencoblosan. Yang dilalukan pemohon emag tidak 50, hanya 11 orang dikarenakan 11 orang adalah bukti yang bisa didapat, bukti surat undangan yang bisa didapat. Yang bukti sebagian sudah di tangan oleh KPPS, tapi mereka tetap tidak diizinkan.
- d. Saksi menyebutkan ada 5 nama yang disesuaikan oleh Permohonan Pemohon, yaitu pertama Suryati Nahapung. Suryati Nahapung tidak ada dalam DPT di TPS 004. Yang ada Suryati Nahumpang dan Suryati Nahumpang tidak datang ke TPS.
- e. Saksi menyampaikan bahwa sebagian besar yang tidak boleh memilih adalah tim dari caleg kita Alanwaritan Menggi. Saksi menambahkan bahwa Suryati Nahumpang ini adalah salah satu warga Desa Tambala pada saat tahapan pencoblosan, beliau dalam keadaan sakit parah dan di tempat tidur. Enggak

bisa ke mana-mana dan tidak mendapatkan pelayanan disabilitas dari petugas KPPS. Itu salah satu permasalahan kita. Beliau ada pada P-14 bukti pemohon. Jadi harus dilayani, disabilitas dan diidatangi oleh KPPS.

- f. Saksi Kembali menegaskan bahwa yang disebutkan sebelumnya kesemuanya mendatangi TPS dan tidak diizinkan mencoblos, dikarenakan tidak punya KTP, tapi mereka membawa kartu keluarga sebagai dokumen pengganti. Sebagaimana PKPU Nomor 7 Tahun 2022.
- g. Saksi juga menambahkan bahwa dalam laporan kejadian yang diterima oleh Saksi juga selama masa tahapan pencoblosan, bahwa di TPS 9 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, terdapat pemilih dari Daerah Papua, dari daerah lain yang diizinkan memilih dengan 5 surat suara pada TPS 9.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu 07/2017, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- 5) Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI/LEMBAGA YANG BERWENANG
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu
Pelanggaran Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Proses Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • PTUN
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 8) Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka 11 secara nyata dan jelas mempermasalahkan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Panwaslu/Bawaslu.
- 9) Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

1.2 OBJEK PERMOHONAN BERTENTANGAN DENGAN PMK NO 2/2023 (ERROR IN OBJECTO)

- 1) Bahwa menurut Termohon, Pemohon dalam mengajukan permohonan yang meminta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024, objeknya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023).

- 2) Bahwa ketentuan mengenai objek yang dapat diajukan dalam Permohonan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 5 UU PMK, yang menyatakan sebagai berikut:

objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa pengajuan objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan objek dikarenakan objek sebagaimana yang dimaksud PMK 2/2023 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan bukan sebagaimana objek Permohonan dalam Permohonan Pemohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024;
- 4) Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka jelas dan nyata terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan Objek Permohonan dalam Perkara PHPU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 UU PMK No 2/2023 (PMK Tata Beracara PHPU anggota DPR dan DPRD), dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan segala hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

3. Bahwa setelah mencermati uraian posita permohonan, terdapat 2 permasalahan yang menjadi pokok permohonan, yaitu :

1) Tentang Penambahan Suara Milik Partai Demokrat dan Partai PDIP serta Suara Sah dan Tidak Sah di beberapa TPS dibawah ini:

- a. TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur;
- b. TPS 04 di Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur;
- c. TPS 03, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur;
- d. TPS 04 di Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur;
- e. TPS 06 di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri;
- f. TPS 04 di Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri;
- g. TPS 01 di Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri
- h. TPS 01 di Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri

2) Tentang Pemilih 11 orang yang tidak memiliki Hak Pilih dalam Pemilihan Umum di Beberapa TPS di Kecamatan Tombariri, dengan identitas nama dibawah ini:

NO	Nama Pemilih	NIK	TPS	Alamat TPS
1.	Suryati Nahapung	7102155909740001	4	Desa Tambala (Lapangan)
2.	Berty Makuggansa	7102152306870002	5	Desa Tambala (depan BPU)
3.	Djahara Modimbaba	7102150705470001	1	Desa Tambala (Jaga 1)
4.	Alesandro N. Mananoma	7102130312020002	1	Desa Tambala (Jaga 1)
5.	Yetti Elungan	7102154401930004	8	Kel. Makaemping Walintukan
6.	Deddy Pakaya	7102152301920001	8	Kel. Makaemping Walintukan
7.	Siti Libukota	7102155510060001	4	Desa Tambala (Lapangan)

8.	Christian P Rengkung	7102151708060001	9	TK Exodus, Jaga 8 Desa Tambala
9.	Nurmala Mamanto	7102156204060002	4	Desa Tambala (Lapangan)
10.	Hafair Tuya	7102151301040001	4	Desa Tambala (Lapangan)
11.	Farhard Abidolo	7102150704060001	4	Desa Tambala (Lapangan)

Bahwa atas posita permohonan diatas, Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut :

TENTANG PENAMBAHAN SUARA MILIK PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI PDIP SERTA SUARA SAH DAN TIDAK SAH DI BEBERAPA TPS

1. TPS 02 Desa Ranotongkor Timur Kecamatan Tombariri Timur

- Penting untuk diketahui bahwa Termohon dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan adalah proses rekapitulasi berjenjang sebagaimana pasal 16 ayat 1 PKPU 5 tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 6 huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam Formulir Model:

- a. C. Hasil-PPWP;
- b. C. Hasil-DPR;
- c. C.Hasil-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP,C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
- d. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;

Dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

- Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon angka 4, Desa Ranotongkor Timur TPS 02, Kecamatan Tombariri Timur, perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan C. Hasil Salinan yakni

berjumlah 97, tapi pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan Tombariri bertambah menjadi 102 dimana terdapat selisih 5 suara adalah tidak benar;

- Bahwa menurut Pemohon persandingan perolehan suara pemohon pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
menurut Pemohon

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
		C.Hasil	D.Hasil	
14	Demokrat	97	102	05
12.	PAN	05	05	-

- Bahwa berdasarkan tabel 1 diatas dan pada dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar.
- bahwa menurut Termohon dalam perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Formulir Model. C. Hasil dengan Formulir Model C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir Model D.Kecamatan dan Formulir Model D.KabKo sebanyak 102 suara (*bukti T-9,T-10,T-5*). Selanjutnya, dalam pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tombariri Timur, ada kejadian khusus yang mana telah diselesaikan dihadapan saksi dan Panwascam sehingga tidak ada keberatan dari saksi partai politik(*Bukti T-6*). Dengan demikian perolehan suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur adalah 102 suara, sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2
Perolehan Suara Di TPS 02, Desa Ranotongkor Timur,
Kecamatan Tombariri Timur

No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara			
		C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
14	Demokrat	102	102	102	102

12.	PAN	05	05	05	05
-----	-----	----	----	----	----

- Bahwa tabel 2 diatas telah Termohon telah melakukan mekanisme rekapitulasi berjenjang sesuai dengan pasal 16 ayat 1 PKPU 05 Tahun 2024;
- Bahwa menurut dalil Pemohon pada angka 4, telah terjadi juga penambahan suara sah dan tidak sah di Desa Ranotongkor Timur TPS 02, Kecamatan Tombariri Timur, baik yang sah maupun tidak sah berdasarkan formulir Model C.Hasil Salinan versi pemohon berjumlah 170 suara adalah tidak benar .
- Bahwa dalil pemohon tersebut, menurut Termohon di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur tersebut hanya berdasarkan data secara sepihak menurut versi Pemohon dan tidak didukung fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa untuk memberikan informasi yang jelas, Termohon menyandingkan data suara sah dan tidak sah berdasarkan Formulir Formulir Model C. Hasil, formulir Model C-Hasil Salinan, dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan, sebagaimana tabel 4 dibawah ini: (bukti T-9,T-10,T-5).

Tabel 4
menurut Termohon

Data suara sah dan tidak sah	C. Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil Kecamatan
Jumlah seluruh Suara sah	167	167	167
Jumlah seluruh Suara tidak sah	03	03	03
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	170	170	170

- Bahwa pada tabel 4 diatas berdasarkan formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan, formulir Model D.Hasil Kecamatan berkesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 170 suara.

- Bahwa selanjutnya, dalam pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tombariri Timur, ada kejadian khusus yang mana telah diselesaikan dihadapan saksi dan Panwascam sehingga tidak ada keberatan dari saksi partai politik (*Bukti T-6*). Dengan demikian jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 170 suara.
- Bahwa dari penjelasan diatas Termohon telah melakukan mekanisme rekapitulasi berjenjang sesuai dengan pasal 16 PKPU 05 Tahun 2024.

2. TPS 04 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur

- Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon angka 7, terjadi perubahan suara PDIP di TPS 04 Desa Ranotongkor yang tertera di formulir Model C.Hasil Salinan, dimana suara PDIP berubah dari 38 suara menjadi 48 suara, adalah tidak benar;
- Bahwa Termohon telah melakukan koreksi pada formulir Model C. Hasil Salinan sesuai dengan mekanisme pada proses rekapitulasi Kecamatan Tombariri Timur, sebagaimana Termohon uraikan sesuai tabel dibawah ini: (*bukti T-12, T-13, T-14, T-5,T-3*).

Tabel 05
Menurut Termohon

Nama Partai	Perolehan Suara			
	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PDIP	38	38	48	48

- Bahwa berdasarkan tabel 5 diatas, perbedaan pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan memang tidak sesuai, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS (*bukti T-14*) dan telah dilakukan koreksi oleh PPK yang mana tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan, dalam pelaksanaan Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tombariri Timur, ada kejadian khusus yang mana telah diselesaikan dihadapan saksi dan

Panwaslucam sehingga tidak ada keberatan dari saksi partai politik (*Bukti T-6*). Dengan demikian perolehan suara sah dan tidak sah pada PDIP sebanyak 48 suara.

3. TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur

- Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon angka 8, Desa Lemoh Barat TPS 04, Kecamatan Tombariri Timur, suara PDIP bertambah 10 suara, dimana penambahan 10 suara tersebut ternyata untuk caleg nomor urut 01 dari Partai PDIP, adalah tidak benar.
- Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme. Berdasarkan tabel dibawah ini: (*bukti T-15, T-16, T-17, T-5*).

Tabel 06
Menurut Termohon

Partai PDIP Nomor urut 1	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
Sherly Y.Tamuntuan S.E	14	14	14	14

- Bahwa Tabel 6 diatas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan ada koreksi oleh KPPS, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS namun tidak ada keberatan dari saksi (*bukti T-17*), dan pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan melakukan penyandingan formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan sehingga tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan, yang mana tidak ada keberatan dari saksi (*bukti T-6*), sehingga Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model C. Hasil Salinan telah sesuai dan sah tertuang dalam Formulir Model D. Kecamatan dan Formulir Model Kab.Ko sebanyak 14 suara.

4. TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur

- Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon angka 12, Desa Lemoh Barat TPS 03, Kecamatan Tombariri Timur, suara PDIP bertambah

5 suara yang seharusnya total suara 18 menjadi 23 suara, adalah tidak benar.

- Bahwa Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil Pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme. sebagaimana tabel dibawah ini: (bukti T-18,T-19,T-20, dan T-5).

Tabel 07
Menurut Termohon

Nama Partai	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PDIP	28	28	28	28

- Bahwa Tabel 7 diatas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan ada koreksi oleh KPPS, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS maka dari itu pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan, PPK melakukan penyandingan formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan sehingga tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan, yang mana tidak ada keberatan dari saksi, sehingga Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model C. Hasil Salinan telah sesuai dan sah dengan Formulir Model D. Kecamatan dan Formulir Model Kab.Ko sebanyak 28 suara, (bukti T-6).

5. Desa Ranowanko TPS 06, Kecamatan Tombariri

- Bahwa pada pokok Permohonan angka 13, PPK melakukan koreksi angka khususnya TPS 06 di Desa Ranowanko, Kecamatan Tombariri dimana suara PDIP bertambah 10, yakni dari 24 suara menjadi 34 suara sedangkan partai PAN dari 0 atau tidak ada suara menjadi 4 suara, adalah tidak benar;
- Bahwa Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil pemohon, itu hanya kekeliruan dalam penulisan saja dan Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dalam pasal 16 PKPU 5 tahun 2024, dengan hasil yang benar Sebagaimana tabel dibawah ini: (bukti T-21, T-22,T-7,T-3).

Tabel 08
Menurut Termohon

Nama Partai	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PDIP	34	24	34	34

- Bahwa Tabel 8 diatas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan terjadi kesalahan penulisan jumlah di TPS tersebut, dan dikoreksi oleh KPPS, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS maka dari itu pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan, PPK melakukan penyandingan formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan sesuai dari hasil rapat tersebut tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan (*bukti T-23, dan bukti T-8*), sehingga sah dan tercatat formulir Model D.Hasil Kecamatan dan formulir Model D. Hasil Kab.ko perolehan suara sah dan tidak sah dari PDIP sebanyak 34 suara.
- Kemudian Termohon menjelaskan pada tabel 9 dibawah ini:

Tabel 09
Menurut Termohon

Nama Partai	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PAN	04	00	04	04

- Bahwa Tabel 9 diatas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan terjadi kesalahan penulisan jumlah di TPS tersebut, dan dikoreksi oleh KPPS, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS maka dari itu pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan, PPK melakukan penyandingan formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan sesuai dari hasil rapat tersebut tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan (*bukti T-23, dan bukti T-8*), sehingga sah dan

tercatat formulir Model D.Hasil Kecamatan dan formulir Model D. Hasil Kab.ko perolehan suara sah dan tidak sah dari PAN sebanyak 04 suara.

6. TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri

- Bahwa pada pokok Permohonan angka 15, penambahan suara terjadi di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, dimana terdapat penambahan 10 suara untuk PDIP dari awalnya 44 suara menjadi 54 suara adalah tidak benar.
- Bahwa Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dalam pasal 16 PKPU 5 tahun 2024. Sebagaimana tabel dibawah ini: (bukti T-24,T-25,T-26,T-7,T-3).

Tabel 08

Menurut Termohon

Nama Partai	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PDIP	54	54	54	54

- Bahwa Termohon telah melakukan mekanisme dengan benar, berdasarkan Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model C. Hasil Salinan telah sesuai sehingga tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi partai politik (*bukti T-26*).
- Bahwa dari Formulir Model C.Hasil dengan formulir Model C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan dan Formulir Model D. Kabko dan tidak ada kejadian dan/atau keberatan dari saksi partai politik yang bersangkutan (*bukti T-8*) sehingga perolehan suara sah dan tidak sah partai PDIP sebanyak 54 suara.

7. TPS 01 Desa Pinasungkulan , Kecamatan Tombariri

- Bahwa pada pokok permohonan angka 16, Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri khususnya TPS 01 telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS..... dst. adalah **tidak benar**.
- Bahwa pada pokok permohonan angka 16 pada paragraf ketiga, Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Khususnya TPS 01,

- terdapat perbedaan angka pada Formulir Model C.Hasil dan D.Hasil milik PDIP, dimana C. Hasil suara PDIP berjumlah 22 akan tetapi D.Hasil Pleno Kecamatan berubah menjadi 42, adalah tidak benar;
- Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan mekanisme dalam pasal 16 PKPU 5 tahun 2024. Sebagaimana tabel dibawah ini: (bukti T-27,T-28,T-29,T-7,T-3).

Tabel 09
Menurut Termohon

Nama Partai	Perolehan Suara			
	C.Hasil	C.Hasil salinan	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten
PDIP	40	22	40	40

- Bahwa berdasarkan tabel 9 diatas, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang mana suara sah dan tidak sah pada pada partai PDIP dalam Formulir Model C.Hasil sebanyak 40 suara, kemudian dikarenakan adanya kesalahan dari KPPS yang mana formulir Model C.Hasil Salinan sebanyak 22 suara tidak sesuai dengan formulir Model C.Hasil awal sehingga dikoreksi tingkat kecamatan, dan saat pelaksanaan tingkat TPS tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang bersangkutan (*bukti T-29*). kemudian dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Kecamatan Tombariri telah dikoreksi oleh PPK yang mana dilakukan penyandingan suara formulir Model C.Hasil Salinan seharusnya 40 suara sesuai dengan formulir Model C.Hasil awal, tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan (*bukti T-8*), sehingga pada formulir Model D. Hasil Kecamatan dan formulir Model D.Hasil Kabko suara sah dan tidak sah pada partai PDIP sebanyak 40 suara.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17, Desa Pinasungkulan TPS 01, terdapat perbedaan dalam formulir Model

C. Hasil dimana Surat suara sah berjumlah 117 akan tetapi suara sah seluruh partai berjumlah 119, adalah tidak benar.

- Bahwa Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dalam pasal 16 PKPU 5 tahun 2024. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 10
Menurut Termohon dari Formulir Model C. Hasil

No	Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	C.Hasil
1.	PKB	0
2.	Gerindra	5
3.	PDIP	40
4.	Golkar	9
5.	Nasdem	12
6.	Buruh	0
7.	Gelora	0
8.	PKS	0
9.	PKN	0
10.	Hanura	0
11.	Garuda	0
12.	PAN	10
13.	PBB	0
14.	Demokrat	40
15.	PSI	1
16.	Perindo	0
17.	PPP	0
24.	Partai Ummat	0
	Total seluruh suara partai politik	117 suara
	Jumlah seluruh suara sah	117 suara
	Jumlah suara tidak sah	6 suara
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	123 suara

- Bahwa menurut Termohon berdasarkan tabel 10 diatas, Formulir Model C. Hasil pada TPS 01 Pinasungkulan tidak ada yang berbeda. Suara sah sebanyak 117 suara, suara tidak sah sebanyak 6 suara, dan total suara sah dan tidak sah sebanyak 123 suara. dimana pada saat dilakukan rekapitulasi dalam tingkat kecamatan hingga kabupaten Minahasa diperoleh fakta jumlah suara sah dan tidak sah partai politik di TPS 01 Pinasungkulan dalam Formulir D. Hasil Kabupaten sebanyak 123 suara, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 123 suara. proses dan mekanisme rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam proses rekapitulasi baik TPS hingga tingkat kecamatan, kabupaten tidak ada keberatan dari saksi partai politik (*bukti T-4, T-8, T-29*).
- Bahwa atas dalil Pemohon pada Poin 16 dalam permohonan Pemohon tidak akan termohon tanggapinya secara lebih dalam, karena sejatinya dalil pemohon a quo haruslah dikesampingkan karena tidak menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana tertuang dalam eksepsi Termohon;

8. TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri

- Bahwa pada pokok permohonan angka 18, Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri khususnya TPS 01, terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam Formulir Model C.Hasil, dimana surat suara sah berjumlah 186 akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 208, adalah tidak benar. (*bukti T-30, T-31, T-32, T-7, T-3*).

Tabel 11

Menurut Termohon

No	Data Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon	C.Hasil
1.	PKB	0
2.	Gerindra	1
3.	PDIP	45

4.	Golkar	2
5.	Nasdem	57
6.	Buruh	0
7.	Gelora	0
8.	PKS	0
9.	PKN	0
10.	Hanura	0
11.	Garuda	0
12.	PAN	10
13.	PBB	0
14.	Demokrat	68
15.	PSI	0
16.	Perindo	3
17.	PPP	0
24.	Partai Ummat	0
	Total seluruh suara partai politik	186 suara
	Jumlah seluruh suara sah	186 suara
	Jumlah suara tidak sah	14 suara
	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	200 suara

- Bahwa berdasarkan tabel 11 diatas, Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dalam pasal 16 PKPU 5 tahun 2024.
- Bahwa berdasarkan tabel 11 diatas, jumlah suara sah sebanyak 186 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan, dan Formulir Model D.Hasil Kab telah sesuai.
- Bahwa berdasarkan tabel 11 diatas, jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan, dan Formulir Model D.Hasil Kab telah sesuai.

- Bahwa berdasarkan tabel 11 diatas, total jumlah suara tidak sah dan tidak sah sebanyak 200 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan, dan Formulir Model D.Hasil Kab telah sesuai.
- Bahwa berdasarkan tabel 11 diatas, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 200 suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil Kecamatan, dan Formulir Model D.Hasil Kab telah sesuai.
- Bahwa Jelas berdasarkan bukti dari Termohon diatas, proses dan mekanisme rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam proses rekapitulasi baik TPS hingga tingkat kecamatan, kabupaten tidak ada keberatan dari saksi partai politik (*bukti T-4, T-8, T-32*).

TENTANG PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH

1. Bahwa Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS berdasarkan Pasal 348 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:
 - a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.
2. Bahwa Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
3. Bahwa selanjutnya, pengaturan teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu:

- a) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
- b) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan formulir Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan;
- c) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
- d) penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket. Kemudian, Pemilih memeriksa namanya pada formulir Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih atau formulir Formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan atau laman *cekdptonline.kpu.go.id* dengan membawa formulir Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU/formulir Formulir Model A-Surat Pindah Memilih/formulir Formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, dan KTP-el atau Surat keterangan.

- 4. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon pada angka 22, keliru menggunakan dasar hukum Pemilih dapat menggunakan Hak Pilih di TPS dengan Kartu Keluarga berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, karena konteks Peraturan KPU *aquo* dalam tahapan penyusunan daftar Pemilih bukan dalam tahapan pemungutan suara;
- 5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh KPPS TPS 001, Ketua KPPS TPS 004, Ketua KPPS TPS 005, dan Ketua KPPS TPS 008 di Desa Tambala (*Bukti T-33*), dan dalam Daftar Hadir dimana nama – nama pemilih (*bukti T-34*) yang disebut Pemohon sebagaimana posita angka 22 tidak menggunakan Hak Pilihnya dengan alasan sebagai berikut:

NO	Nama Pemilih	TPS	Alamat TPS	Keterangan
1.	Suryati Nahapung	4	Desa Tambala (Lapangan)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir

2.	Berty Makuggansa	5	Desa Tambala (depan BPU)	Pemilih kerja di Ternate
3.	Djahara Modimbaba	1	Desa Tambala (Jaga 1)	Pemilih berada diluar daerah marantau ke jakarta
4.	Alesandro N. Mananoma	1	Desa Tambala (Jaga 1)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
5.	Yetti Elungan	8	Kel. Makaemping Walintukan	Pemilih datang sesudah pukul 13.00 WIB dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
6.	Deddy Pakaya	8	Kel. Makaemping Walintukan	Pemilih datang sesudah pukul 13.00 WIB dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
7.	Siti Libukota	4	Desa Tambala (Lapangan)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
8.	Christian P Rengkung	9	TK Exodus, Jaga 8 Desa Tambala	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
9.	Nurmala Mamanto	4	Desa Tambala (Lapangan)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir

10.	Hafair Tuya	4	Desa Tambala (Lapangan)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir
11.	Farhard Abidolo	4	Desa Tambala (Lapangan)	Pemilih tidak datang ke TPS dan tidak tanda tangan dalam daftar hadir

6. bahwa adalah fakta alasan 11 orang berdasarkan tabel diatas yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah sebagaimana di uraikan oleh pemohon dalam Permohonannya, namun sebagaimana tabel pada poin 5 diatas sudah secara terang dan beralasan secara hukum dinyatakan sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban Termohon diatas, maka jelas seluruh yang dilakukan termohon dalam melaksanakan tahapan Rekapitulasi secara berjenjang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024

3. Menetapkan Perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai dengan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 876 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2024, adalah sebagai berikut :
 - A. Perolehan Suara PAN untuk DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 sebanyak 2.738 suara.
 - B. Perolehan Suara PDI Perjuangan untuk DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 sebanyak 8.475 suara.
 - C. Perolehan Suara DEMOKRAT untuk DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 sebanyak 5.662 suara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 876 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Minahasa Dapil 5, Provinsi Sulawesi Utara

4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko untuk Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Minahasa 5 Provinsi Sulawesi Utara
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko untuk Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD-Kab/kota TPS 02, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 02, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 02, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 04, Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 04, Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 04, Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 04, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota Desa Lemoh Barat TPS 04 TPS 04, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 04, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 03, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 03, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 03, Desa Lemoh Barat,

- Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 6, Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 6, Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 6, Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 4, Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 01, Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 01, Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 01, Desa Pinasungkulan,

- Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 01, Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 01, Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 01, Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 5, Provinsi Sulawesi Utara.
 - 33.. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Tambala pada TPS 001,TPS 004, TPS 005, dan TPS 008.
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir DPT-KPU TPS 01, Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih tetap DPT-KPU TPS 4 Desa Tambala, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih tetap DPT-KPU TPS 5 Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih tetap DPT-KPU TPS 8 Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih tetap DPT-KPU TPS 9 Desa Ranowangko,Tombariri Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
 39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat KPPS TPS 09 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri

40. Bukti T-40 : Fotokopi C Daftar Hadir TPS 6 Desa Ranowangko
41. Bukti T-41 : Fotokopi C.Daftar Hadir TPS 2 Desa Ranowangko

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Greice Syulli Lisa

- a. Saksi merupakan mantan PPK Kecamatan Tombariri Timur
- b. Saksi menyebutkan bahwa apa yang disampaikan sudah sesuai dengan D.Hasil, antara plano dan D.Hasil sudah betul. Semua saksi juga tanda tangan. Tidak ada keberatan saksi dan rekapitulasi berjalan dengan lancar.
- c. Saksi juga membenarkan bahwa betul saksi dari PAN atas nama Pak Dandi hadir dan juga menandatangani. Saksi mengatakan bahwa membuat WA group pada waktu itu, dan Pak Dandi tidak protes pada waktu itu.

2. Ranee Hendrithe Mangala

- a. Saksi merupakan mantan PPK Kecamatan Tombariri
- b. Saksi menyampaikan untuk daftar hadir pada saat itu, untuk buka kotak saksi tidak ada di tempat. Tetapi pada waktu rekapitulasi di Tombariri daftar hadir.
- c. Saksi membenarkan bahwa saksi bertanggung jawab memimpin di Kecamatan Tombariri. Saksi juga membenarkan setelah dilakukan rekapitulasi, menyalin menjadi D.Hasil, disitu terdapat daftar hadir dan dimasukkan kedalam kotak, tapi mungkin salah kotak. Saksi menyatakan bahwa itu sudah dijadikan bukti TPS 06. Untuk bukti sudah diberiiikan ke penasihat hukum.

3. Albert Fredrik Momor

- a. Saksi merupakan mantan Ketua KPPS TPS 04 Tambala
- b. Saksi menyampaikan sesuai dengan kapasitas sebagai Ketua KPPS di TPS 004. Saksi menyebutkan Nahapung tidak ada dalam TPS jadi tidak boleh memilih. Kedua, Siti Lebukota tidak datang ke TPS. Ketiga, Nurmala Mamonto, datang ke TPS hanya menunjukkan C.Pemberitahuan dan tidak menunjukkan

KTP elektronik. Keempat, Hafair Tuya, tidak datang ke TPS. Dan kelima, Barat Abidolo, tidak datang ke TPS.

- c. Menjawab terkait pelayanan disabilitas, saksi mengatakan bahwa sesuai dengan yang sudah saksi terima lewat bimtek bahwa untuk yang sakit harus melapor satu hari sebelum pelaksanaan pemutusan suara. Jadi Suryati tidak melapor ke KPPS jadi tidak diketahui kalau dia sakit.
- d. Terkait yang datang ke TPS dan tidak diizinkan mencoblos, saksi menyampaikan bahwa sesuai dengan aturan yang harus memilih itu yang membawa C.Pemberitahuan, membawa KTP elektronik. Jadi mereka hanya membawa C.Pemberitahuan dan KK fotokopian.

4. Emely Jane Ansow

- a. Saksi merupakan mantan KPPS TPS08 Tambala
- b. Saksi menerangkan untuk di TPS 008 Desa Tambala ada 2 nama Yang datang ke TPS atas nama Ibu Yeti Elungan dan Bapak Dedy Pakaya. Tapi mereka datang hanya membawa kartu keluarga jadi tidak diizinkan untuk memilih.

5. Rendy Valentino Jagger Suawa

- a. Saksi merupakan Anggota KPU Minahasa
- b. Saksi membenarkan bahwa tidak ada pembahasan pada waktu buka kotak suara.
- c. Untuk daftar hadir itu memang saat pembukaan itu agak lama untuk mencari, sehingga daftar hadir itu tercecer ada di dalam DPT, yang maksudnya itu ada di dalam kotak juga. Tapi karena agak lama mencari, sehingga itu tercecer di dalam DPT yang agak tebal. Tapi daftarnya hadirnya ada.
- d. Terkait dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten, itu yang dilaksanakan tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret, dan itu sudah disampaikan undangan ke saksi partai politik, kemudian kepada Bawaslu, juga dengan Pihak Terkait, dimana undangan itu sudah diberikan tanggal 24, artinya kemudian mulai pleno itu tanggal 26, sehingga di akhir pleno itu, termasuk juga saksi dari Partai Amanat Nasional itu. Saksi menyatakan bahwa pak Syaifudin merupakan saksi. Untuk D.Hasil Kabupaten memang tidak tanda

tangan, khusus untuk lampiran formulirnya di Dapil Minahasa 5. Tapi untuk lampiran yang lain ditandatangani oleh saksi dari Partai Amanat Nasional.

- e. Kemudian juga untuk proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, untuk Kecamatan Tombariri Timu. Kecamatan Tombariri Timur merupakan kecamatan yang ke-22 dari 25 kecamatan, kecamatan yang ke-22, dan dimulai itu tanggal 1 Maret jam 13.48 WITA saat mulai pleno untuk Kecamatan Tombariri. Dan prosesnya memang dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, dari saksi partai juga bersama dengan mungkin ada tanggapan juga dari Bawaslu terkait untuk masuk juga dalam Pokok Permohonan, yaitu Ranotongkor TPS 4 dan Lemoh Barat TPS 3, bisa itu masuk. Karena itu juga kami bahas dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten, kemudian kami sandingkan data, jadi kami dari KPU itu sandingkan data antara C.Plano, C.Salinan, kemudian D.Hasil Kecamatan. Dari ketiga dokumen itu kemudian disandingkan ternyata bahwa terjadi kesalahan, yang sudah juga berproses tadi disampaikan oleh dari Saksi Pemohon. Dan kami sudah menyampaikan bahwa terjadi kesalahan dan sudah dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan, dan di tingkat kabupaten itu tidak ada perbaikan data. Jadi sudah disandingkan dan diselesaikan di tingkat kecamatan.
- f. Begitu juga untuk di Kecamatan Tombariri itu, dalam proses rekap juga di tingkat kabupaten itu sama juga prosesnya, ada tiga lokus yang masuk juga dalam Pokok Permohonan dalam Perkara 57 ini, yaitu TPS 1 Desa Poopo, TPS 1 Desa Pinasungkulan, kemudian TPS 6 Desa Ranowangko. Dan ini merupakan kecamatan yang ke-23, itu dilakukan pleno itu di tanggal 2 Maret itu, jam 18.08 WITA, dimana dalam proses ini juga sama, jadi perlakuannya sama untuk sandingkan data, sandingkan data antara C.Hasil, kemudian C.Salinan, kemudian sama juga D.Hasil Kecamatan, dimana prosesnya itu disandingkan dan disesuaikan. Dan prosesnya pada rekapitulasi di tingkat kabupaten itu tidak ada perubahan data. Tidak ada perubahan data di aplikasi Sirekap.

- g. Saksi menyebutkan bahwa saa mencoblos selain membawa surat undangan juga harus membawa KTP. Kalau membawa KK tidak bisa, karena tidak ada fotonya.
- h. Terkait dengan link untuk D.Keberatan Khusus, saksi menjawab bahwa link itu tidak ada, terkait dengan keberatan. Tetapi KPU memiliki formulir, yaitu Formulir D.Kejadian Khusus, formulir kejadian khusus. Tidak ada link, yang ada yaitu dokumen di setiap kecamatan juga disiapkan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait PDI Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 02 DESA RANOTONGKOR TIMUR, KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR

- a. Pemohon mendalilkan adanya perubahan suara sah dan tidak sah dari 162 menjadi 165 suara dengan menyandingkan form C Hasil Salinan 002 Desa Ranotongkor Timur dengan D Hasil Salinan Kecamatan Tombariri Timur.
- b. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan C Hasil Salinan TPS 002 Desa Ranotongkor Timur surat suara sah berjumlah 167 dan suara sah berjumlah 3 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah adalah 170 suara (PT-4).

2. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 04 DESA RANOTONGKOR TIMUR, KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 04 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 10 suara dari 38 menjadi 48 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa terjadinya perbedaan C Hasil TPS 04 Desa Ranotongkor dengan D Hasil Kecamatan Tombariri Timur, karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan anggota KPPS sehingga harus dilakukan

koreksi di tingkat PPK dan koreksi tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk adanya saksi Pemohon dalam Pleno tingkat PPK tersebut. Bahwa Saksi Pemohon yang hadir tidak ada menyampaikan sanggahan atau keberatan sehingga perolehan suara semua Partai Peserta Pemilu disahkan oleh PPK Kecamatan Tomboriri.

3. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 04 DESA LEMOHBARAT, KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR.

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 04 Desa Lemohbarat, Kecamatan Tomboriri Timur terjadi penambahan suara untuk Caleg Pihak Terkait nomor urut 1 sebanyak 10 suara dari 4 menjadi 14 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa terjadinya perbedaan C Hasil TPS 04 Desa Lemohbarat dengan D Hasil Kecamatan Tomboriri Timur, karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan Ketua KPPS TPS 04 Desa Lemohbarat sehingga harus dilakukan koreksi di tingkat PPK, sehingga sesuai dengan perolehan suara pihak terkait yang sebenarnya yaitu 28 (PT-5). Bahwa koreksi tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk adanya saksi Pemohon dalam Pleno tingkat kecamatan tersebut.

4. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 03 DESA LEMOHBARAT, KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR.

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 03 Desa Lemohbarat, Kecamatan Tomboriri terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5 suara dari 18 menjadi 23 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa terjadinya perbedaan C Hasil TPS 03 Desa Lemohbarat dengan D Hasil Kecamatan Tomboriri, karena ada kesalahan penulisan terkait hasil perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya 23 akan tetapi tertulis 18. Atas kesalahan tersebut PPK melakukan koreksi pada waktu Pleno di tingkat PPK. (PT-6).

5. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 06 DESA RANOWANGKO, KECAMATAN TOMBARIRI.

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tomboriri terjadi koreksi di tingkat PPK dengan penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 10 suara dari 24 menjadi 34 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa di Desa TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tomboriri suara Pihak Terkait yang terdiri dari suara Partai dan suara Caleg berjumlah 34 suara, sementara yang tertulis hanya 24 suara. Pihak Terkait melalui Saksi Mandat di Pleno PPK mengajukan permintaan koreksi sesuai dengan jumlah suara di tingkat TPS. Atas permintaan tersebut, Termohon melakukan koreksi yang dihadiri oleh semua Saksi Partai Politik, Panwascam dan aparat Keamanan. Koreksi suara juga dilakukan untuk perolehan suara Pemohon sendiri dari semula 0 menjadi 4 suara sebagaimana perolehan suara Pemohon di TPS. (PT-7).

6. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 04 DESA MOKUPA, KECAMATAN TOMBARIRI.

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tomboriri terjadi koreksi di tingkat PPK dengan penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 10 suara dari 44 menjadi 54 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa di Desa TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tomboriri, pada waktu Pleno tingkat PPK, Pemohon ada mengajukan keberatan dan permohonan untuk menyandingkan C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan kepada PPK, dan setelah dilakukan persandingan oleh PPK faktanya suara Pihak Terkait adalah 54 suara. (PT-8).

7. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 01 DESA PINASUNGKULAN, KECAMATAN TOMBARIRI.

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tomboriri terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait dari 22 menjadi 42 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa terjadinya perbedaan C Hasil TPS 01 Desa Pinasungkulan dengan D Hasil Kecamatan Tomboriri, karena ada kesalahan penulisan terkait jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang

seharusnya 40 akan tetapi tertulis 22. Atas kesalahan tersebut PPK melakukan koreksi pada waktu Pleno di tingkat PPK. Proses koreksi tersebut dihadiri oleh semua Saksi Partai Politik termasuk saksi Pemohon dan Panwascam. (PT-9).

8. TERKAIT PERBEDAAN SURAT SUARA SAH DENGAN JUMLAH SUARA SAH DI TPS 01 DESA PINASUNGKULAN, KECAMATAN TOMBARIRI.

- a. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan jumlah suara sah sebanyak 117 dengan jumlah surat suara sah sebanyak 223 adalah tidak benar.
- b. Bahwa selain suara sah sebesar 117 tersebut, terdapat juga surat suara yang salah coblos menjadi suara tidak sah sebanyak 6 suara sehingga keseluruhannya berjumlah 123. (PT-10).

9. TERKAIT PERBEDAAN SURAT SUARA SAH DENGAN JUMLAH SUARA SAH DI TPS 01 DESA POPOH, KECAMATAN TOMBARIRI.

- a. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan jumlah suara sah berjumlah sebanyak 186 dengan jumlah suara sah seluruh Partai Politik sebanyak 208 adalah tidak benar.
- b. Bahwa berdasarkan C Hasil TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri dan disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Tombariri adalah sama yaitu 186, sehingga tidak ada penambahan sebagaimana dalil Pemohon. (PT-11).

- 10. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait perolehan suara Pemohon di Kabupaten Minahasa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 5, adalah tidak benar dan tidak berdasar pada fakta dan bukti hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.**

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Minahasa 5.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD, TPS 002 Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa.
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD, TPS 004 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa.
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD, TPS 003 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa.
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD, TPS 006 Desa Ranowongko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa.
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD, TPS 004 Desa Mokupa Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa.
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD, TPS 001 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa.
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD, Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah TPS 001 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa.

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Form Model D. Hasil Kecamatan-DPRD, Jumlah Suara Sah TPS 001 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan: Minahasa 5, tanggal 4 Maret 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Form Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan : Minahasa 5, tanggal 26 Februari 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Form Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan : Minahasa 5, tanggal 17 Februari 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form Model C. HASIL-DPRD-KABKO, TPS 2, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan : Minahasa 5;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Form Model C. HASIL-DPRD-KABKO, TPS 4, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur,

- Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan: Minahasa 5;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Form Model C. HASIL-DPRD-KABKO, TPS 3, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan: Minahasa 5;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Form Model C. HASIL-DPRD-KABKO, TPS 4, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan: Minahasa 5;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Form Model C. HASIL-DPRD-KABKO, TPS 1, Desa Pinasungkalan, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan: Minahasa 5;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Form Model C. HASIL-DPRD-KABKO, TPS 1, Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan : Minahasa 5;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Form Model C. HASIL-DPRD-KABKO, TPS 6, Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan : Minahasa 5;
 22. Bukti PT-22 : Form Model C. HASIL-DPRD-KABKO, TPS 4, Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan : Minahasa 5;
 23. Bukti PT-23 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PY.01.1-SD/7102/4/2024 tertanggal 27 April 2024, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal Pembukaan Kotak Suara
 24. Bukti PT-24 : Dokumentasi Foto kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi, yang diselenggarakan di Gudang

- Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024
25. Bukti PT-25 : Dokumentasi Foto kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi, yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024
 26. Bukti PT-26 : Dokumentasi Foto kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi, yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024
 27. Bukti PT-27 : Dokumentasi Foto kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi, yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024
 28. Bukti PT-28 : Dokumentasi Foto kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi, yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024
 29. Bukti PT-29 : Dokumentasi Video kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi berdurasi 01:06 (satu menit enam detik), yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024

30. Bukti PT-30 : Dokumentasi Video kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi berdurasi 01:02 (satu menit dua detik), yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024
31. Bukti PT-31 : Dokumentasi Video kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi berdurasi 00:50 (lima puluh detik), yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024
32. Bukti PT-32 : Dokumentasi Video kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi berdurasi 00:18 (delapan belas detik), yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024
33. Bukti PT-33 : Dokumentasi Video kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi berdurasi 00:10 (sepuluh detik), yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024
34. Bukti PT-34 : Dokumentasi Video kegiatan Pembukaan Kotak Suara Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD kabupaten Minahasa Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi berdurasi 00:02 (dua detik), yang diselenggarakan di Gudang Logistik KPU Minahasa pada tanggal 26 April 2024 dan 28 April 2024

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Johanes Mikael Tangkilisan

- a. Saksi merupakan saksi mandat PDI Perjuangan di TPS 03 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa.
- b. Saksi menyampaikan bahwa tidak ada saksi di TPS 03 dari Partai PAN.
- c. Sebagai Saksi Mandat PDI Perjuangan di TPS 03, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, saksi menerangkan bahwa jumlah DPT di TPS 03=220 yang menggunakan hak pilih=175.
- d. Pada waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03, berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai.
- e. Untuk suara dari Partai PDIP dan calon anggota dewan berjumlah 23 suara, sesuai C.Hasil. Untuk hasil PAN tidak tahu.
- f. Saksi membenarkan bahwa semua saksi tanda tangan, kecuali PAN tidak ada saksinya.

2. Feibe M.D. Mumek

- a. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai PDI Perjuangan di TPS 06 Desa Ranowanko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa.
- b. Saksi menyatakan bahwa disana tidak ada saksi dari Partai PAN.
- c. Jumlah pemilih di TPS 06 Desa Ranowanko=205 dan yang menggunakan hak pilih=153, dengan jumlah suara sah=149, dan tidak sah=4. Dan jumlah suara Partai PDI Perjuangan di TPS 06 sesuai dengan hasil C.Hasil Plano. Suara PDI=3 suara, Sherly Tamuntuan=23. Jumlah total 34 suara sesuai dengan C.Hasil Plano.
- d. Pada saat pemilihan tanggal 14 Februari itu berjalan dengan lancar dan sangat baik sampai dengan penandatanganan C.Hasil Salinan, pada esok harinya tanggal 15 dan juga ditandatangani seluruhnya Berita Acara itu dengan saksi-saksi partai politik yang hadir saat itu.

3. Oktavianus Mantow

- a. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai PDI Perjuangan PPK Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa
- b. Saksi menyatakan bahwa betul bertemu dengan Pak Andi Nurdin dari PAN.
- c. Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut. Satu, saksi adalah saksi PPK Kecamatan Tombariri, menerangkan bahwa pada waktu proses rekapitulasi di Kecamatan Tombariri, terkait TPS 06, Renowangko, PPK melakukan koreksi atas suara Partai Amanat Nasional dari C.Hasil Salinan, 0. Karena berdasarkan hasil C.Plano, maka PAN menempati 4 suara. Padahal pada saksi tidak ada. Jadi di Renowangko, PAN ketambahan 4 suara di TPS 06. Kata saksi kosong, Tapi setelah diplenokan di kecamatan mendapat suara 4 di TPS 06. Dan untuk suara PDI Perjuangan dari C.Hasil Salinan=24, setelah diplenokan di kecamatan, berdasarkan C.Hasil Plano=34. Setelah PPK melakukan koreksi, semua saksi yang hadir menyetujuinya dan membubuhi tanda tangan. Saksi menyatakan bahwa tidak ada keberatan untuk TPS Renowangko.
- d. Selanjutnya untuk TPS Desa Pinasungkulan, pada waktu proses rekapitulasi di Kecamatan Tombariri terkait TPS 1 Pinasungkulan, Saksi Partai Amanat Nasional menyampaikan keberatan adanya penambahan 20 suara di PDI Perjuangan dari 22 menjadi 42 di C.Hasil Salinan. Namun, setelah melaksanakan proses rekapitulasi di tingkat PPK Tingkat kecamatan, ternyata lewat C.Hasil Plano 42, yang ada garis-garis itu, yang ada tally-tally itu. Dan angkanya 42, tapi dituliskan juga di bawah, ditulis 40. Jadi yang betul 40. Untuk keterangan bahwa pada waktu rekapitulasi di Desa Poopo TPS 1, saksi nyatakan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Amanat Nasional. Karena suara sah sebanyak 168 suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara, sehingga total suara=200. Itu berdasarkan hasil plano.

4. Fernando Jonly Walawengko

- a. Saksi merupakan saksi mandat PDI Perjuangan Mandat PDI Perjuangan pada rekapitulasi PPK Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, dan juga saksi mandat pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Minahasa.
- b. Saksi menjelaskan untuk yang di Tombariri Timur, yang awalnya Pleno PPK Tombariri Timur dilaksanakan pada 17 Februari dan sampai 24 Februari 2024. Dan untuk yang pertama, TPS 03 Desa Lemoh Barat, ketika

dilaksanakan rekapitulasi itu terjadi koreksi. Dan ketika PPS melakukan koreksi, ditemukan ada selisih 5 surat suara. di mana di situ kalau di salinan ada suara partai kosong, hanya berjumlah 18. Tetapi ketika dicek di C.Hasil, jumlah suara partai itu ada 5 dan total seluruh 23. PPS melakukan koreksi untuk semua saksi di semua salinan. Ketika selesai, langsung dikembalikan kepada PPK dan PPK menyertakan sah. Ketika kami melakukan pleno untuk TPS 004 itu tidak ditemukan kejadian khusus ataupun koreksi daripada saksi. Jadi, pada saat rekapitulasi itu sudah dinyatakan sah. Tidak ada temuan atau kejadian khusus.

- c. Selanjutnya untuk TPS 002 Ranotongkor Timur. Di situ kami, Saksi PDI Perjuangan, tidak menanggapi karena itu tidak terkait dengan partai kami, PDI Perjuangan, melainkan itu dari Partai Demokrat, yang di dalamnya.
- d. Selanjutnya untuk TPS 04 Ranotongkor. Pada saat rekapitulasi itu memang terjadi koreksi. Dimana di salinan itu tertulis untuk Caleg Nomor Urut 1, Ibu Sherly Tamuntuan hanya berjumlah 16 dan total di salinan 38. Tetapi setelah dicek di C.Hasil, di situ untuk Caleg Nomor Urut 1 Ibu Sherly Tamuntuan, ternyata berjumlah 26 dan ditotalkan semua 48. Setelah dikoreksi dan PPS juga jalan ke seluruh saksi yang hadir, melakukan koreksi untuk di salinan, jadi di rubah 16 menjadi 26. Begitu juga yang jumlah yang totalnya juga diubah 38 jadi 48. Setelah selesai dikembalikan lagi kepada PPK, PPK menanyakan kepada kami, "Saksi gimana? Sah?" Kita langsung sepakat, "Sah. Kembali ke panwas, "Panwas gimana? sah?" Panwas juga menjawab sah. Di situ langsung PPK mengambil kesimpulan untuk Ranotongkor TPS 4 itu dinyatakan sah.
- e. Untuk yang di kabupaten memang pada tanggal 26 April hari Jumat dan tanggal 28 April hari Minggu, itu kami menerima surat undangan dari KPU Minahasa untuk mengikuti pembukaan kotak suara di Gudang Logistik Kabupaten Minahasa. jadi kami mengikuti untuk dua hari itu, kami diberikan kesempatan pada saat pembukaan kotak untuk menghadiri kegiatan itu dan dihadiri untuk saksi-saksi seluruh parpol, ada Bawaslu, ada KPU, bahkan pun kepolisian dan apartemen keamanan yang berjaga di situ, disaksikan. Jadi pada saat membuka kotak kami diberi kesempatan untuk memfoto C.Hasil, memfoto kembali C.Hasil, begitu juga dalam proses dari KPU

melakukan scan untuk mungkin daftar hadir atau apa yang diambil, di-scan, kami diberikan kesempatan untuk tetap memfoto setiap kegiatan yang mereka laksanakan. Ada juga terlampir video, foto yang nanti menjadi bukti tambahan apabila diperlukan.

5. James Steimy Rawung

- a. Saksi merupakan saksi mandat PDI Perjuangan Mandat PDI Perjuangan pada proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
- b. Terkait perolehan suara yang menjadi keberatan oleh Pihak Partai Amanat Nasional di Kecamatan Tombariri, baik TPS 1 Pinasungkulan, TPS 1 Poopo, TPS 6 Ranowangko. Dan Kecamatan Tombariri Timur, TPS 3 Lemoh Barat, TPS 4 Lemoh Barat, dan TPS 4 Ranotongkor. Dan Ranotongkor Timur, TPS 2. Dari Pihak Partai Amanat Nasional meminta dalam rekapitulasi kabupaten, supaya dilakukan buka kotak. Namun kami saksi dari PDI Perjuangan tingkat Kabupaten Minahasa dengan secara tegas menolak untuk membuka kotak suara. Mengapa? Karena kami keberatan karena Saksi Pihak PAN terkait perolehan suara di beberapa TPS tadi sudah disesuaikan dikoreksi melalui pleno PPK yang ditandatangani oleh semua saksi partai politik peserta pemilu, termasuk Partai Amanat Nasional dan sudah selesai. Kemudian, dari pihak Bawaslu juga meminta data untuk disandingkan data C-1, C.Plano, dan D.Hasil Kecamatan, tidak ada yang berubah. Hanya ada, hanya penulisan jumlah angka saja. Dari 24 partai politik peserta pemilu, yang menandatangani 14 saksi. Hanya 4 yang tidak menandatangani.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan pokok permohonan pemohon tidak terdapat penanganan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari laporan maupun temuan serta

penyelesaian atas permohonan sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 196/PM.00.02/K.SA-08/02/2024 tertanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan Persiapan Pungut Hitung dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pemilu Tahun 2024, kepada KPU Kabupaten Minahasa yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu setiap TPS, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia, memastikan kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara, memastikan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara, dan memastikan hal lainnya yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada masa tahapan masa tenang, serta pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. [*vide* Bukti PK.30-1]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa beserta jajaran telah melaksanakan tugas pengawasan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 2.1 Pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
 - 2.1.1 Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 002 Desa Ranotongkor Timur Kecamatan Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 3a.02/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan LHP Nomor: 4a.02/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan dalam proses pemilihan di TPS 002 pada tanggal 14 Februari 2024 tidak ada Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau pemilih yang memilih diatas pukul 12.00WITA. Hanya ada 2 (dua) warga

yang sedang sakit dan tidak bisa datang ke TPS sudah didatangi oleh KPPS. Adapun jumlah warga yang menyalurkan hak pilih sebanyak 207 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menyalurkan hak pilih 37. Keseluruhan pemilih di TPS tersebut, tidak ada yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pada pukul 00.00WITA dihari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dilanjutkan dengan perhitungan Surat suara sampai pada pukul 04.48WITA. Pada 14.00 WITA tanggal 14 Februari 2024 perhitungan suara dimulai dan selesai pada pukul 04.48WITA tanggal 15 Februari 2024. Pemungutan dan perhitungan surat suara berlangsung dengan baik dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. [vide Bukti PK.30-2 dan Bukti PK.30-3]

2.1.2 Bahwa PTPS 004 Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor: 3b.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dan LHP Nomor: 3b.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pada Pukul 07.10WITA tanggal 14 Februari 2024 Ketua KKPS memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai tatacara pemberian suara, tatacara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, Pemantau Pemilu, atau warga masyarakat/pemilih, dan tatacara pemantauan oleh pemantau pemilu. Selanjutnya Ketua KPPS mengumumkan bahwa Tempat Pemungutan Suara telah dibuka. Pada saat pemungutan suara Ketua KPPS menginformasikan lewat pengeras suara bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT akan dilayani terlebih dahulu, dan pada pukul 11.00WITA s.d 12.00WITA pelayanan bagi DPTB, Pada pukul 12.00WITA s.d 13.00WITA pelayanan bagi Potensi DPK dan Orang sakit yang dikunjungi. Pada saat pemungutan suara hingga berakhir pada pukul 13.00WITA tidak ada kendala dan semua berjalan dengan

lancar. Pada pukul 14.15WITA dilaksanakan penghitungan surat suara. Sampai pada pukul 00.00 WITA ditemukan 17 surat suara tidak sah/ rusak. Pada pukul 00.01WITA s.d 03.30WITA tanggal 15 Februari 2024 perhitungan surat suara masih berlangsung dan dilakukan pengisian formulir C.Hasil/ plano dan ditemukan 10 Surat Suara Tidak Sah/Rusak. Total Surat Suara Tidak Sah/ rusak berjumlah 27 Surat Suara. Pada 03.31WITA s.d 05.00WITA ditemukan kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh KPPS. Tercatat di C-Plano suara caleg PDIP Sherly Tamuntuan adalah 16 suara sedangkan yang benar adalah 26 suara. Kemudian anggota KPPS melakukan koreksi mengganti angka 16 menjadi angka 26. Lalu dilanjutkan dengan penggandaan Formulir C – Hasil Salinan. Pada pukul 05.05WITA s.d 11.30WITA dilakukan penyerahan C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dan para Saksi, dilanjutkan dengan memasukan logistik ke kotak suara kemudian disegel. Pada pukul 12.15WITA dilakukan penyerahan logistik kotak suara ke PPS disaksikan oleh anggota kepolisian yang bertugas. Pada pukul 12.16WITA s.d 14.00WITA dilakukan pengawasan logistik di titik kumpul logistik bertempat di BPU Desa Ranotongkor. Pada pukul 14.06WITA dilakukan pengawalan distribusi logistik ke kecamatan bersama PKD, PPS dan Anggota Kepolisian. [Vide Bukti PK.30-4 dan Bukti PK.30-5]

- 2.1.3 Bahwa PTPS 004 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor: 3j.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dan LHP Nomor: 4j.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pada pukul 07.00WITA tanggal 14 Februari 2024 proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 13.00WITA. Dalam proses pemilihan di TPS 004 ada 6 DPK memilih diatas pukul 12.00WITA.

Dilanjutkan ada 3 warga yang sedang sakit dan tidak bisa datang ke TPS dan sudah didatangi oleh KPPS diikutsertakan Pam Hansip dan saksi. Dari jumlah 223 pemilih yang terdaftar dalam DPT, ada 49 pemilih yang tidak memilih. Pada pukul 15.00WITA dimulai dengan perhitungan surat suara sampai pukul 00.00WITA. Pada pukul 00.00WITA hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dilanjutkan dengan pengawasan perhitungan surat suara masih dilanjutkan hingga pukul 08.00WITA, dan selama penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi partai politik. Setelah selesai perhitungan surat suara, dilanjutkan dengan pengisian surat suara didalam amplop dan penggandaan C.Hasil, dimasukkan ke dalam kotak dan disegel dilanjutkan dengan Tanda Terima Penyerahan Formulir Model C.Hasil Salinan kepada PTPS dan Saksi-saksi Partai politik selesai pada pukul 08.30WITA. Dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran. [Vide Bukti PK.30-6 dan Bukti PK.30-7]

- 2.1.4 Bahwa PTPS 003 Desa Lemoh Barat Kecamatan Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor: 3j.03/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dan LHP Nomor: 4j.03/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Pada pukul 06.10WITA tanggal 14 Februari 2024 KPPS TPS 003 membuka segel kotak suara dan melakukan pengecekan serta penghitungan seluruh kelengkapan tempat pemungutan suara baik berupa bilik suara, surat suara, tinta, paku, segel, sticker, sampul surat suara, formular C.Hasil, C.Hasil Salinan dan lain-lain. Pada pukul 07.00WITA proses pemungutan suara di mulai dan berakhir pada pukul 13.00WITA. Dalam proses pemilihan di TPS 003 ada 2 DPK yang mencoblos diatas pukul 12.00WITA. Dilanjutkan ada 3 warga yang dilayani pencoblosan surat suara di rumah oleh KPPS karena sedang sakit dan tidak bisa datang

di TPS. Pada pukul 14.00WITA perhitungan surat suara dimulai dan perhitungan surat suara selesai pada pukul 00.00WITA. Pada pukul 08.40WITA tanggal 15 Februari 2024 dilanjutkan dengan penyerahan C.Hasil salinan kepada PTPS dan saksi – saksi. Pada pukul 09.30WITA kotak suara dijemput oleh PPS Desa Lemoh Barat untuk dibawa ke balai Desa Lemoh. [Vide Bukti PK.30-8 dan Bukti PK.30-9]

- 2.1.5 Bahwa Pengawas TPS 006 Desa Ranowanko Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03e/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 Pukul 07.00WITA dimulai pelaksanaan pemungutan suara. Adapun di TPS 06, DPT berjumlah 205 pemilih yang terdiri dari 105 laki-laki, 100 perempuan, disabilitas satu laki-laki, dan satu perempuan. Penghitungan suara dimulai 15.00WITA sampai dengan 02.00WITA (tanggal 15 Februari 2024 subuh). [Vide Bukti PK.30-10];
- 2.1.6 Bahwa Pengawas TPS 004 Desa Mokupa Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara diTPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada pukul 07.00WITA tanggal 14 Februari 2024 membuka proses pemungutan suara dan sudah dihadiri oleh saksi partai gerindra, saksi Partai Demokrat, Saksi Paslon 02, saksi dari Paslon 03, saksi dari Partai Golkar, saksi dari Partai PSI. Pada pukul 12.00WITA, KPPS TPS 02 melayani pemilih DPK (Daftar Pemilih Khusus yang sudah tercatat di C.Daftar Hadir-DPK). Pukul 13.00WITA, KPPS menutup proses pemungutan suara dan dilanjutkan dengan melayani pemilih yang sudah memasukan C. Pemberitahuan dengan dokumen

pendukung berupa KTP yang sudah dicatat dalam C.Daftar Hadir-DPT, C.Daftar Hadir DPTb, C. Daftar Hadir-DPK sampai dengan pukul 13.20WITA. Selama proses pemungutan suara tidak adanya kejadian khusus atau keberatan dari saksi yang hadir. Pukul 14.25WITA dilanjutkan dengan proses penghitungan suara. Diawali dengan pengecekan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan surat suara sah dan tidak sah yang ada didalam kotak suara, dimulai dari kotak suara PPWP, dilanjutkan dengan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Hari Kamis 15 february 2024 pukul 04.30WITA proses penghitungan suara selesai. Selama proses pelaksanaan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus serta keberatan saksi yang hadir, dan seluruh KPPS serta saksi partai politik, maupun saksi calon perseorangan bertanda tangan pada Dokumen C.Hasil dan C.Hasil Salinan. [*Vide* Bukti PK.30-11]

- 2.1.7 Bahwa Pengawas TPS 1 Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pada pukul 07.00WITA tanggal 14 Februari 2024 KPPS TPS 001 membuka proses pemungutan suara yang dihadiri dari saksi partai GERINDRA, PDIP, GOLKAR, PAN dan DEMOKRAT. Pukul 12.00WITA melayani pemilih DPK yang sudah tercatat di C.Daftar Hadir-DPK. Pukul 13.00WITA proses pemungutan suara ditutup. Dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 14.30WITA dan berakhir pada keesokan harinya, 15 Februari 2024 pukul 03.00WITA, dimana selama proses tidak ada kejadian khusus serta keberatan saksi yang hadir dan seluruh KPPS dan Saksi Partai Politik bertanda tangan pada dokumen C.Hasil dan C.Salinan. [*Vide* Bukti PK.30-12]

- 2.1.8 Bahwa Pengawas TPS 001 Desa Poopoh Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pukul 07.00WITA tanggal 14 Februari 2024 membuka proses pemungutan suara dan ditutup pada pukul 13.00WITA, dan masih dilanjutkan dengan melayani pemilih yang sudah memasukan C.Pemberitahuan dengan dokumen pendukung berupa KTP yang sudah dicatat dalam C. Daftar Hadir-DPT, C.Daftar hadir-DPTb, C.Daftar Hadir-DPK sampai dengan pukul 14.00WITA. Pada Kamis 15 Februari 2024 pukul 11.00WITA proses penghitungan suara selesai dan selama proses pelaksanaan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus serta keberatan saksi yang hadir, dan seluruh KPPS serta saksi partai politik maupun saksi calon perseorangan bertanda tangan pada dokumen C.HASIL dan C.HASIL SALINAN. Setelah proses penghitungan selesai ketua KPPS menyegel kotak suara dan dilanjutkan dengan penyerahan C.Hasil Salinan Kepada saksi-saksi Partai dan PTPS. [*Vide* Bukti PK.30-13]
- 2.1.9 Bahwa Pengawas TPS 001 Desa Tambala Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara diTPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03b/PM.00.02/LHP-PTPS/2/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya pada saat buka kotak pertama tanggal 14 Februari 2024 terdapat kekurangan surat suara pada PPWP dan sudah diteruskan dan dilaporkan ke PPS dan ditindaklanjuti. Pada pukul 08.00 wita sudah masuk pendaftar pemilih lansia yang didahului, setelah itu jalannya pemungutan sampai pukul 13.00WITA. setelah itu TPS ditutup untuk pendaftaran untuk pemilih yang sudah masuk dalam DPT. Penghitungan suara dimulai pada pukul 13.30WITA sampai dengan 23.45WITA dan

dilanjutkan pembuatan rekapan hasil plano lalu disalin ke C.Hasil Salinan untuk diserahkan kepada Pengawasan TPS dan Saksi-saksi Partai. [*Vide* Bukti PK.30-14]

2.1.10 Bahwa Pengawas TPS 004 Desa Tambala Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara diTPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03b/PM.00.02/LHP-PTPS/2/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pukul 07.50WITA tanggal 14 Februari 2024 dilakukan proses pemungutan suara dimana proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses 13.00 WITA proses pemungutan suara di TPS ditutup. Pukul 13.45 WITA, PTPS dan KPPS Bersama saksi melakukan pemungutan suara ke rumah orang sakit yang tidak bisa ke TPS. Pukul 15.00WITA mulai dilakukan penghitungan suara dan selesai sekitar pukul 09.05WITA tanggal 15 Februari 2024. [*Vide* Bukti PK.30-15]

2.1.11 Bahwa Pengawas TPS 005 Desa Tambala Kecamatan Tombariri telah melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara diTPS yang telah dituangkan dalam LHP Nomor 03b/PM.00.02/LHP-PTPS/2/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan pukul 07.50WITA tanggal 14 Februari 2024 dilakukan proses pemungutan suara dimana proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses 13.00WITA proses pemungutan suara di TPS ditutup. Pukul 13.45WITA, PTPS dan KPPS Bersama saksi melakukan pemungutan suara ke rumah orang sakit yang tidak bisa ke TPS. Pukul 15.00WITA mulai dilakukan penghitungan suara dan selesai sekitar pukul 08.45 pagi pada tanggal 15 Februari 2024. [*Vide* Bukti PK.30-16]

2.1.12 Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 22 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tabel angka 5 dan 6, Bawaslu tidak bisa memberikan tanggapan karena tidak mencantumkan nama desa pada table;
- 2) Tabel angka 8, pemohon menyebutkan terdapat TPS 9 di desa tambala namun diketahui bahwa hanya terdapat 8 TPS di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Timur.

2.2 Pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Daerah Pemilihan Minahasa V khususnya Kecamatan Tombariri Timur dan Tombariri.

2.2.1 Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP Nomor 132 /PM.00.02/LHP-18/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024, yang didalamnya dibahas kejadian khusus terkait dengan pokok permohonan serta tindak lanjutnya, sebagaimana dalam tabel. [*Vide* Bukti PK.30-17]

No	Kelurahan/ Desa	TPS	Kejadian Khusus	Tindak Lanjut
1	Ranotongkor Tiimur	2	DPRD Kabupaten: Jumlah surat suara partai Demokrat di C-Salinan 97 suara sedangkan di C.Hasil 102 suara.	Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS mengikuti C. Hasil dan sudah di paraf

2.2.2 Bahwa terhadap perbedaan suara dimaksud, telah dilakukan perbaikan yaitu perbedaan suara telah disesuaikan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 002 Desa Ranotongkor Timur yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi. Adapun perbaikan yang dilakukan yaitu [*vide* Bukti PK.30-18]:

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara sebelum perbaikan	Jumlah suara setelah perbaikan
A.1	14. Partai Demokrat	-	1
A.2	1. Jefry Williams Retor Wakkary	-	2
	2. Laurensius Lerru Tering	-	1
	3. Melisa Welang	97	97
	4. Ruben Dredrik Kalalo, S.IK	-	-
	5. Meyvanda Ratag	-	1
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	97	102

2.2.3 Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP Nomor: 130/PM.00.02/LHP-18/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024, yang didalamnya dibahas kejadian khusus terkait dengan pokok permohonan serta tindak lanjutnya, sebagaimana dalam table. [*vide* Bukti PK.30-19].

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Kejadian Khusus	Tindak Lanjut
1.	Ranotongkor	4	DPRD Kabupaten: Jumlah surat suara C.Hasil dan C.Hasil Salinan Calon no.Urut 1 Partai PDIP berbeda	Sudah ditindaklanjuti oleh PPS, dari yang jumlah surat suara 16 menjadi 26 mengikuti C-Hasil

2.2.4 Bahwa Hasil tindak lanjut atas adanya perbedaan suara yaitu telah disesuaikan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan Desa Ranotongkor TPS 004 yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno

Rekapitulasi. Adapun perbaikan yang dilakukan yaitu. [Vide Bukti PK.30-20]

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara sebelum perbaikan	Jumlah suara setelah perbaikan
A.1	3. PDI Perjuangan	3	3
A.2	1. Sherly Y. Tamuntuan, SE	16	26
	2. Lucia Taroreh, ST	3	3
	3. Dady Oktavianus Turangan	1	1
	4. Fransuscus Joel Patrik Enoch, SH	15	15
	5. Thatcher Debora Tirompande, SP	-	-
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	38	48

2.2.5 Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur telah melakukan pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor: 132 /PM.00.02/LHP-18/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024, yang didalamnya dibahas kejadian khusus terkait dengan pokok permohonan serta tindak lanjutnya, sebagaimana dalam table. [Vide Bukti PK.30-17]

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Kejadian Khusus	Tindak Lanjut
1.	Lemoh Barat	4	DPRD Kabupaten: C.Hasil tidak ada tanda tangan dari KPPS Anggota No 1 Jumlah seluruh Surat Suara Sah	Sudah ditanda tangan oleh KPPS Anggota no 1 Sudah ditindaklanjuti

			<p>dalam C.Hasil tidak diisi.</p> <p>C.Hasil dan C.Hasil Salinan untuk Jumlah Surat Suara Cadangan 2% berbeda</p> <p>C.Hasil dan C.Hasil Salinan untuk Jumlah Suara Partai PDI-P no Urut 6 berbeda</p>	<p>oleh KPPS</p> <p>Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS mengikuti C-Hasil</p> <p>Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS dari 51 menjadi 52</p>
2.	Lemoh Barat	3	<p>C.Hasil Jumlah surat suara pada Partai Demokrat ada kekeliruan dalam perhitungan</p> <p>Kesalahan penulisan dalam Jumlah Seluruh Surat Suara</p> <p>Jumlah suara Partai PDIP di C.Hasil dan C.Hasil Salinan berbeda C.Hasil 5 Suara sedangkan C.Hasil Salinan 0 suara</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS dari jumlah 29 menjadi 28</p> <p>Sudah ditindaklanjuti oleh KPPS, yang ditulis 75, seharusnya 175</p> <p>Sudah ditindak dan dirubah oleh PPS mengikuti C.Hasil dan sudah diparaf</p>

- 2.2.6 Bahwa terkait dalil pemohon, bagian Pokok Permohonan angka 8 yang menyebut adanya penambahan suara dalam TPS 004 Desa Lemoh Barat, berdasarkan LHP Panwascam serta Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota [*vide* Bukti PK.30-21] tidak dilakukan koreksi karena tidak terdapat peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon;
- 2.2.7 Bahwa terkait Dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan Angka 12 yang menyebutkan adanya penambahan suara di TPS 003 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur, dari PDIP bertambah 5 suara yang seharusnya total suara menjadi 23, dimana angka yang tertera dalam suara partai nyatanya sudah diberi tanda silang dalam C.Hasil Salinan, namun tetap ditambahkan 5 suara dan dihitung menjadi 23 suara. Perbedaan suara telah disesuaikan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi. Terhadap kejadian khusus tersebut telah dilakukan pembetulan sebagai berikut [*vide* Bukti PK.30-22]:
- 2.2.8 Panwaslu Kecamatan Tombariri telah melakukan pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP Nomor 20/PM.00.02/LHP-17/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024, yang didalamnya dibahas kejadian khusus terkait dengan pokok permohonan serta tindak lanjutnya, sebagaimana dalam table [*vide* Bukti PK.30- 23]:

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Kejadian Khusus	Tindak Lanjut
1.	Ranowangko	6	DPRD Kabupaten: Koreksi salah penulisan, tertulis 24 dalam C.Hasil Salinan Parpol PDI Perjuangan, yang seharusnya 34 sesuai	Sudah diperbaiki di dalam C.Hasil Salinan di setiap saksi yang hadir.

			dengan C.Hasil pasa PDI Perjuangan	
--	--	--	---------------------------------------	--

2.2.9 Bahwa berdasarkan kejadian khusus tersebut telah dilakukan perbaikan dalam C.Hasil Salinan TPS 006 Desa Ranowangko yang ada pada Panwaslu Kecamatan Tombariri, sebagaimana dalam tabel [vide Bukti PK.30- 24].

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah Suara sebelum perbaikan	Jumlah suara setelah perbaikan
A.1	3. PDI Perjuangan	3	3
A.2	1. Sherly Y. Tamuntuan, SE	23	23
	2. Lucia Taroreh, ST	5	5
	3. Dady Oktavianus Turangan	2	2
	4.Fransuscus Joel Patrik Enoch, SH	1	1
	5.Thatcher Debora Tirompande, SP	-	-
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	24	34

2.2.10 Panwaslu Kecamatan Tombariri telah melakukan pengawasan dalam tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP Nomor 20/PM.00.02/LHP-17/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024, yang didalamnya dibahas kejadian khusus terkait dengan pokok permohonan serta tindak lanjutnya, sebagaimana dalam table. [Vide Bukti PK.30- 23]

No.	Kelurahan/Desa	TPS	Kejadian Khusus	Tindak Lanjut
-----	----------------	-----	-----------------	---------------

1.	Pinasungkulan	1	DPRD Kabupaten: Koreksi salah penulisan, C.Hasil Salinan Parpol PDI Perjuangan, tertulis 22 pada Partai PDI Perjuangan, yang seharusnya 40 sesuai dengan C.Hasil.	Sudah diperbaiki berdasarkan C.Hasil, pada C-Hssil Salinan seluruh saksi.
----	---------------	---	--	---

2.2.11 Bahwa berdasarkan kejadian khusus tersebut diatas dalam C.Hasil yang ada di TPS 001 Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri, sebagaimana dalam tabel [*vide* Bukti PK.30- 25]:

	Nomor, Partai dan Calon	Jumlah suara dalam C.Hasil
A.1	3. PDI Perjuangan	5
A.2	1. Sherly Y. Tamuntuan, SE	29
	2. Lucia Taroreh, ST	1
	3. Dady Oktavianus Turangan	-
	4.Fransuscus Joel Patrik Enoch,SH	4
	5.Thatcher Debora Tirompande,SP	1
	Jumlah Suarah Sah Parpol dan Calon	40

2.2.12 Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon angka 17 yang menyebutkan perbedaan dalam Formulir C.Hasil dimana suara sah partai politik di TPS 01 Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri berjumlah 117 akan tetapi suara sah seluruh partai 119, maka merujuk pada dokumen C.Hasil yang didokumentasikan oleh PTPS setelah penghitungan suara, diketahui jumlah suara sah partai politik adalah 117, disamping

itu dokumen tersebut telah ditandatangani saksi termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional. [*vide* Bukti PK.30- 25]

No	Nama Partai	Suara Sah Partai
1.	PKB	0
2.	Gerindra	5
3.	PDI Perjuangan	40
4.	Golkar	9
5.	Nasdem	12
6.	Buruh	0
7.	Gelora	0
8.	PKS	0
9.	PKN	0
10.	Hanura	0
11.	Garuda	0
12.	PAN	10
13.	PBB	0
14.	Demokrat	40
15.	PSI	1
16.	Perindo	0
17.	PPP	0
24.	Ummat	0
	Total	117

2.2.13 Bahwa terkait pokok permohonan pemohon dalil angka 18 yang menyebutkan pada TPS 01 Poopoh Kecamatan Tombariri terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam C.Hasil, dimana suara sah 186 tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 208. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tombariri, LHP Nomor 23/PM.00.02/LHP-17/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024 tidak ada kejadian khusus berkaitan dengan pokok permohonan. [*Vide* Bukti PK.30- 26]

2.2.14 Bahwa merujuk pada dokumen C.Hasil salinan yang telah ditandatangani oleh para saksi diketahui jumlah suara seluruh

partai di TPS 001 Desa Poopoh Kecamatan Tombariri yaitu 186 suara. [Vide Bukti PK.30- 27]

No	Nama Partai	Suara Sah Partai
1.	PKB	0
2.	Gerindra	1
3.	PDI Perjuangan	45
4.	Golkar	2
5.	Nasdem	57
6.	Buruh	0
7.	Gelora	0
8.	PKN	0
9.	PKS	0
10.	Hanura	0
11.	Garuda	0
12.	PAN	10
13.	PBB	0
14.	Demokrat	68
15.	PSI	0
16.	Perindo	3
17.	PPP	0
24	Ummat	0
	Total	186

2.3 Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa;

2.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten secara khusus terkait dengan permohonan *a quo* yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 53/LHP/PM.00.02/03/2024 dan Nomor 54/LHP/PM.00.02/02/2024 tertanggal 1 dan 2 Maret 2024. [Vide Bukti PK.30-28 dan Bukti PK.30-29]

2.3.2. Bahwa terkait dengan Pokok permohonan Pemohon, oleh pemohon telah mengirimkan dua surat kepada Bawaslu Minahasa, sebagai berikut:

- a. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Nomor B05/DPD.PAN/11/2024 Perihal Permohonan Penelitian Serta Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 001 Desa Poopoh, TPS 001 Desa Pinasungkulan dan TPS 006 Desa Ranowanko Kec. Tombariri tertanggal 28 Februari 2024 kepada Bawaslu Minahasa. [*Vide* Bukti PK.30-30]
- b. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Nomor B06/DPD.PAN/11/2024 Perihal Permohonan Penelitian Serta Hitungan Ulang Surat Suara pada TPS 4 Desa Ranotongkor dan TPS 3 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri tertanggal 28 Februari 2024. [*Vide* Bukti PK.30-31]

2.3.3. Bahwa terhadap surat yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Minahasa, telah dijawab melalui dua surat, yakni:

- a. Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Kepada Partai Amanat Nasional Nomor 281/PM.00.02/SA-08/K/2/2024 Perihal Tanggapan tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu sebagaimana data dan bukti yang diterima akan menyandingkan data hasil pengawasan dari jajaran pengawas di kecamatan Tombariri Timur dan akan menindaklanjuti surat dengan menyampaikannya dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kabupaten sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Minahasa yakni hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 yang merupakan jadwal Rekapitulasi Kecamatan Tombariri Timur. [*Vide* Bukti PK.30-32]

b. Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Kepada Partai Amanat Nasional Nomor 282/PM.00.02/SA-08/K/2/2024 Perihal Tanggapan tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu sebagaimana data dan bukti yang diterima akan menyandingkan data hasil pengawasan dari jajaran pengawas di kecamatan Tombariri timur dan akan menindaklanjuti surat dengan menyampaikannya dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat kabupaten sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Minahasa yakni hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 yang merupakan jadwal Rekapitulasi Kecamatan Tombariri Timur. [*Vide* Bukti PK.30-33]

2.3.4. Bahwa terkait dengan surat yang dikirimkan oleh Pemohon kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa dengan menyampaikannya dalam Rapat Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam LHP Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 53/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 serta LHP Nomor 54/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024 [*Vide* Bukti PK.30-28 dan Bukti PK.30-29], yang pada pokoknya disampaikan terdapat beberapa hal yang perlu dikonfirmasi kepada PPK terkait dengan TPS yang dipermasalahkan dalam Surat PAN. Disamping itu Pihak PAN meminta untuk membuka sampel 1, begitu pula saksi Hanura meminta untuk membuka sampel 1 sedangkan saksi PDIP meminta untuk sesuai aturan, mempertahankan hasil kotak suara tanpa membuka kotak suara. PKB meminta untuk membuka sampel 1 Kotak. KPU menyampaikan sudah menjadi keputusan anggota KPU bahwa tetap pada PKPU 5 untuk rekapitulasi tahun 2024 bahwa dasarnya adalah C.Hasil atau Plano karena itu sudah disampaikan bahwa bukan hanya satu atau dua kecamatan

yang sampai hitung surat suara di kecamatan, jadi setelah anggota KPU melihat apa yang disampaikan dan dicatat oleh PPK Tombariri Timur, Anggota KPU percaya sudah selesai di tingkat kecamatan bahkan sudah ditanda tangani oleh Saksi PDIP dan PAN, jadi mungkin sudah tuntas. Kalaupun memang seperti yang disampaikan masih belum puas akan ada kejadian khusus yang nantinya diisi ataupun formulir keberatan saksi yang nanti akan diisi oleh PAN. Ketua KPU memberikan tanggapan konfirmasi untuk proses yang sudah disampaikan Bawaslu tentang keberatan saksi untuk Partai PAN. Untuk keberatan saksi akan dicari di kejadian khusus. Saksi PAN menuliskan formulir keberatan saksi sesuai dengan permintaan Ketua KPU dan diserahkan ke sekretariat. Rekapitulasi tombariri timur dianggap sah oleh Ketua KPU. Hasil Tombariri Timur disahkan oleh Ketua KPU.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.30-1 sampai dengan bukti PK.30-33, sebagai berikut:

1. Bukti PK.30-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 196/PM.00.02/K.SA-08/02/2024 Perihal Imbauan Persiapan Pungut Hitung dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pemilu Tahun 2024, kepada KPU Kabupaten Minahasa tertanggal 10 Februari 2024
2. Bukti PK.30-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 002 Desa Ranotongkor Timur Kecamatan Tombariri Timur Nomor: 3a.02/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024

3. Bukti PK.30-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 002 Desa Ranotongkor Timur Kecamatan Tombariri Timur nomor 4a.02/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
4. Bukti PK.30-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 004 Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Nomor: 3b.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024
5. Bukti PK.30-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 004 Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Nomor: 3b.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
6. Bukti PK.30-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 004 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Nomor: 3j.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024
7. Bukti PK.30-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 004 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Nomor: 4j.04/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
8. Bukti PK.30-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 003 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Nomor: 3j.03/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024
9. Bukti PK.30-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 003 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Nomor: 4j.03/PM.00.02/LHP-PTPS-18/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024
10. Bukti PK.30-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 006 Desa Ranowangko Nomor:03e/ LHP/PM.00.02/2/2024 Kecamatan Tombariri tertanggal 15 Februari 2024

11. Bukti PK.30-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 004 Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Nomor 03/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024
12. Bukti PK.30-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 001 Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri nomor 03/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024
13. Bukti PK.30-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 001 Desa Poooh Kecamatan Tombariri Nomor : 03/LHP/PM.00.02/2/2024 tertanggal 15 Februari 2024
14. Bukti PK.30-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 001 Desa Tambala Kecamatan Tombariri Nomor 03b/PM.00.02/LHP-PTPS/2/2024 tertanggal 14 Februari 2024
15. Bukti PK.30-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS 004 Desa Tambala Kecamatan Tombariri Nomor 03b/PM.00.02/LHP-PTPS/2/2024 tertanggal 14 Februari 2024
16. Bukti PK.30-16 : Fotokopi LHP TPS 005 Desa Tambala Kecamatan Tombariri Nomor 03b/PM.00.02/LHP-PTPS/2/2024 tertanggal 14 Februari 2024
17. Bukti PK.30-17 : Fotokopi LHP Panwaslu Kec. Tombariri Timur Nomor 132 /PM.00.02/LHP-18/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024
18. Bukti PK.30-18 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 002 Desa Ranotongkor Timur Kec Tombariri Timur
19. Bukti PK.30-19 : Fotokopi LHP Panwaslu Kec. Tombariri Timur Nomor: 130/PM.00.02/LHP-18/02/2024 pada tertanggal 21 Februari 2024
20. Bukti PK.30-20 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan Desa Ranotongkor TPS 004 Kec. Tombariri Timur
21. Bukti PK.30-21 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 004 Desa Lemoh Barat Kec. Tombariri Timur

22. Bukti PK.30-22 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 003 Desa Lemoh Barat Kec. Tombariri Timur
23. Bukti PK.30-23 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Tombariri Nomor 20/PM.00.02/LHP-17/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024
24. Bukti PK.30-24 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 006 Desa Ranowanko Kecamatan Tombariri
25. Bukti PK.30-25 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 001 Desa Pinasungkulan Kecamatan Tombariri
26. Bukti PK.30-26 : Fotokopi LHP Panwaslu Kecamatan Tombariri Nomor 23/PM.00.02/LHP-17/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024
27. Bukti PK.30-27 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 001 Desa Poopoh Kecamatan Tombariri
28. Bukti PK.30-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 53/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024
29. Bukti PK.30-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 54/LHP/PM.00.02/02/2024 tertanggal 2 Maret 2024
30. Bukti PK.30-30 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Nomor B05/DPD.PAN/11/2024 Perihal Permohonan Penelitian Serta Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 001 Desa Poopoh, TPS 001 Desa Pinasungkulan dan TPS 006 Desa Ranowanko Kec. Tombariri tertanggal 28 Februari 2024 kepada Bawaslu Minahasa
31. Bukti PK.30-31 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Nomor B06/DPD.PAN/1124 Perihal Permohonan Penelitian Serta Hitungan Ulang Surat Suara pada TPS 4 Desa

Ranotongkor dan TPS 3 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri tertanggal 28 Februari 2024

32. Bukti PK.30-32 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Kepada Partai Amanat Nasional Nomor 281/PM.00.02/SA-08/K/2/2024 Perihal Tanggapan tertanggal 29 Februari 2024
33. Bukti PK.30-33 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Kepada Partai Amanat Nasional Nomor 282/PM.00.02/SA-08/K/2/2024 Perihal Tanggapan tertanggal 29 Februari 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan permohonan Pemohon secara nyata dan jelas mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan pelanggaran proses pemilu. Permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024], bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 37-01-12-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 12 [vide Bukti P-2], dengan demikian

menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan permohonan Pemohon *error in objecto*, karena Pemohon meminta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024, di mana objeknya tidak sesuai dengan PMK 2/2023.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut Pemohon, di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan sebanyak 97 suara, tetapi pada Formulir D. Hasil Kecamatan Tombariri Timur bertambah menjadi 102 suara, di mana terdapat selisih sebanyak 5 (lima) Suara. Selanjutnya, terdapat perubahan suara sah dan tidak sah dari sebanyak 162 suara menjadi sebanyak 165 suara dengan menyandingkan Formulir C. Hasil Salinan;
2. Menurut Pemohon, di TPS 04 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur, terjadi perubahan suara PDI Perjuangan yang tertera di C. Hasil Salinan, di mana suara PDIP berubah dari sebanyak 38 suara menjadi sebanyak 48 suara. Hal tersebut dilakukan petugas PPK saat di Kecamatan;
3. Menurut Pemohon, di TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, perolehan suara PDI Perjuangan bertambah berjumlah sebanyak 10 suara. Hal itu terjadi karena perolehan suara yang awalnya adalah berjumlah sebanyak 4 (empat) suara tetapi kemudian akibat terdapat bekas tip-x, berubah menjadi sebanyak 14 suara;
4. Menurut Pemohon, di TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, perolehan suara PDI Perjuangan bertambah sebanyak 5 (lima) suara yang seharusnya total sebanyak 18 suara menjadi sebanyak 23 suara, di mana angka yang tertera dalam suara partai nyatanya sudah tersilang dalam Formulir C. Hasil Salinan, namun tetap ditambahkan sebanyak 5 (lima) suara dan dihitung menjadi sebanyak 23 suara;
5. Menurut Pemohon, di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, ketika Pleno di tingkat Kecamatan, PPK melakukan koreksi angka perolehan suara PDI Perjuangan bertambah sebanyak 10 suara, yaitu dari sebanyak 24 suara

menjadi sebanyak 34 suara, sedangkan Partai PAN dari sebanyak 0 (nol) atau tidak ada suara menjadi sebanyak 4 (empat) suara;

6. Menurut Pemohon, di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, terdapat penambahan sebanyak 10 suara untuk PDI Perjuangan dari awalnya sebanyak 44 suara menjadi sebanyak 54 suara;
7. Menurut Pemohon, di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS di mana terdapat tanda tipe-x pada kolom tanda tangan KPPS. Terhadap hal tersebut, terdapat perbedaan angka pada Formulir C-Hasil dan D-Hasil milik PDI Perjuangan, dalam C-Hasil suara PDI Perjuangan berjumlah sebanyak 22, tetapi pada Formulir D-Hasil Kecamatan berubah menjadi sebanyak 42. Selanjutnya, terdapat perbedaan dalam Formulir C-Hasil, Surat Suara Sah berjumlah sebanyak 117 suara akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah sebanyak 119 suara;
8. Menurut Pemohon, di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam Formulir C-Hasil, di mana Surat Suara Sah Berjumlah sebanyak 186 suara, tetapi suara sah seluruh partai politik sebanyak 208 suara;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 5 Kabupaten Minahasa. Kemudian memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atau setidaknya Penghitungan Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS, yaitu TPS 02 di Desa Ranotongkor Timur; TPS 04 di Desa Ranotongkor; TPS 06 di Desa Ranowangko; TPS 03 dan TPS 04 di Desa Lemoh Barat; TPS 01 di Desa Pinasungkulan; dan TPS 01 di Desa Poopoh Daerah Pemilihan Minahasa 5;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-12 serta saksi bernama Dandi Permadi Mamonto, Andi Nurdin, dan Syaifudin Hadju (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir D.Kecamatan dan Formulir D.Hasil KABKO sebanyak 102 suara. Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon mengenai penambahan suara sah dan tidak sah, berdasarkan Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, Formulir D.Hasil Kecamatan telah berkesesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 170 suara;
2. Di TPS 04 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur, Termohon telah melakukan koreksi pada Formulir C.Hasil Salinan sesuai dengan mekanisme pada proses rekapitulasi Kecamatan Tombariri Timur. Adanya perbedaan pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir C.Hasil Salinan dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS, dan hal tersebut telah dilakukan koreksi oleh PPK sebagaimana tertuang dalam Formulir D.Hasil Kecamatan. Dengan demikian perolehan suara sah dan tidak sah PDI Perjuangan sebanyak 48 suara;
3. Di TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Termohon telah melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme, di mana perolehan suara calon anggota legislatif dari PDIP Nomor urut 1 atas nama Sherly Y.Tamuntuan S.E berdasarkan Formulir C.Hasil dan D.Hasil adalah sebanyak 14 suara;
4. Di TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, Termohon tidak melakukan penambahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme, di mana perolehan suara PDIP berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil adalah sebanyak 28 suara;
5. Di TPS 06 Desa Ranowanko, Kecamatan Tombariri, Termohon tidak melakukan penambahan suara sebagaimana didalilkan pemohon, hal tersebut hanya kesalahan dalam penulisan. Berdasarkan Formulir C.Hasil dan D.Hasil, perolehan suara PDIP adalah sebanyak 34 suara. Selanjutnya, berdasarkan

Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil KABKO perolehan suara sah dan tidak sah PAN sebanyak 4 (empat) suara;

6. Di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, berdasarkan Formulir C.Hasil dengan Formulir C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir D.Hasil Kecamatan dan Formulir D.Hasil KABKO dan tidak ada kejadian dan/atau keberatan dari saksi partai politik yang bersangkutan, sehingga perolehan suara sah dan tidak sah partai PDIP sebanyak 54 suara;
7. Di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang mana suara sah dan tidak sah pada pada PDI Perjuangan dalam Formulir C.Hasil sebanyak 40 suara, namun dikarenakan adanya kesalahan dari KPPS yang mana Formulir C.Hasil Salinan sebanyak 22 suara tidak sesuai dengan Formulir C.Hasil awal sehingga dikoreksi tingkat kecamatan, dan pada saat pelaksanaan tingkat TPS tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang bersangkutan. Kemudian dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Kecamatan Tombariri telah dikoreksi oleh PPK yang mana dilakukan penyandingan suara Formulir C.Hasil Salinan seharusnya sebanyak 40 suara sesuai dengan Formulir C.Hasil awal, tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan, sehingga pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir D.Hasil Kabko suara sah dan tidak sah pada partai PDIP sebanyak 40 suara. Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah suara sah dan tidak sah partai politik adalah sebanyak 123 suara, dan jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 123 suara;
8. Di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, jumlah suara sah sebanyak 186 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara berdasarkan Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, Formulir D.Hasil Kecamatan, dan Formulir Model D.Hasil Kab telah sesuai. Selanjutnya total jumlah suara tidak sah dan tidak sah sebanyak 200 suara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti

T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-29 serta saksi Greice Syulli Lisa, Rane Hendrithe Mangala, Albert Fredrik Momor, Emely Jane Ansow, dan Rendy Valentino Jagger (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan, surat suara sah berjumlah sebanyak 167 dan suara tidak sah berjumlah 3 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah adalah 170 suara;
2. Di TPS 04 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur, terkait dengan adanya perbedaan Formulir C. Hasil di TPS 04 Desa Ranotongkor dengan D. Hasil Kecamatan Tombariri Timur, karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan anggota KPPS sehingga harus dilakukan koreksi di tingkat PPK dan koreksi tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk adanya saksi Pemohon dalam Pleno tingkat PPK tersebut. Bahwa Saksi Pemohon yang hadir tidak ada yang menyampaikan sanggahan atau keberatan sehingga perolehan suara semua Partai Peserta Pemilu disahkan oleh PPK Kecamatan Tombariri;
3. Di TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, terkait dengan adanya perbedaan C. Hasil TPS 04 Desa Lemohbarat dengan D. Hasil Kecamatan Tombariri Timur, karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan Ketua KPPS TPS 04 Desa Lemohbarat sehingga harus dilakukan koreksi di tingkat PPK, sehingga sesuai dengan perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya yaitu sebanyak 28 suara;
4. Di TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, terkait dengan adanya perbedaan Formulir C. Hasil di TPS 03 Desa Lemohbarat dengan Formulir D. Hasil Kecamatan Tombariri, karena ada kesalahan penulisan terkait hasil perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya sebanyak 23 suara akan tetapi tertulis sebanyak 18 suara. Atas kesalahan tersebut PPK telah melakukan koreksi pada waktu Pleno di tingkat PPK;

5. Di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, perolehan suara Pihak Terkait yang terdiri dari suara Partai dan suara calon anggota legislatif berjumlah sebanyak 34 suara, sementara yang tertulis hanya sebanyak 24 suara. Pihak Terkait melalui Saksi Mandat di Pleno PPK mengajukan permintaan koreksi sesuai dengan jumlah suara di tingkat TPS. Terhadap permintaan tersebut, Termohon telah melakukan koreksi yang dihadiri oleh semua Saksi Partai Politik, Panwascam dan aparat Keamanan. Koreksi suara juga dilakukan untuk perolehan suara Pemohon sendiri dari semula sebanyak 0 (nol) suara menjadi sebanyak 4 (empat) suara sebagaimana perolehan suara Pemohon di TPS;
6. Di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, pada saat Pleno tingkat PPK, Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan untuk menyandingkan Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan kepada PPK, dan setelah dilakukan persandingan oleh PPK faktanya suara Pihak Terkait adalah sebanyak 54 suara;
7. Di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, terkait dengan adanya perbedaan Formulir C.Hasil di TPS 01 Desa Pinasungkulan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Tombariri, dikarenakan terdapat kesalahan penulisan terkait jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya sebanyak 40 suara tetapi tertulis sebanyak 22 suara. Atas kesalahan tersebut PPK telah melakukan koreksi pada waktu Pleno di tingkat PPK. Selanjutnya selain suara sah sebanyak 117 suara, terdapat juga surat suara yang salah coblos menjadi suara tidak sah sebanyak 6 suara sehingga keseluruhannya berjumlah sebanyak 123 suara;
8. Di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, berdasarkan Formulir C.Hasil TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri dan kemudian disandingkan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Tombariri adalah sama yaitu sebanyak 186 suara, sehingga tidak ada penambahan suara sebagaimana dalil Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait PDI Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-11 serta saksi Fernando Jonly Walewangko, Feibe M. D. Mumek, James Steimy Rawung, Johannes Mikael Tangkilisan, dan Oktavianus Mantow (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, jumlah surat suara Partai Demokrat di Formulir C.Hasil Salinan sebanyak 97 suara sedangkan di C.Hasil adalah sebanyak 102 suara. Bahwa terhadap perbedaan suara dimaksud, telah dilakukan perbaikan yaitu perbedaan suara telah disesuaikan dalam Formulir C.Hasil Salinan TPS 002 Desa Ranotongkor Timur yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi;
2. Di TPS 04 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur, jumlah surat suara berdasarkan C.Hasil dan C.Hasil Salinan calon anggota legislatif nomor urut 1 dari PDI Perjuangan berbeda. Hasil tindak lanjut atas adanya perbedaan suara telah disesuaikan dalam Formulir C.Hasil Salinan Desa Ranotongkor TPS 04 yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi. Jumlah suara PDI Perjuangan dan calon sebelum perbaikan adalah sebanyak 38 suara, sementara setelah perbaikan adalah sebanyak 48 suara;
3. Di TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, terkait dalil pemohon, bagian Pokok Permohonan angka 8 yang menyebut adanya penambahan suara dalam TPS 004 Desa Lemoh Barat, berdasarkan LHP Panwascam serta Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota tidak dilakukan koreksi karena tidak terdapat peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Di TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, terkait adanya penambahan suara di TPS 003 Desa Lemoh Barat dari PDI Perjuangan bertambah sebanyak 5 suara yang seharusnya total suara menjadi sebanyak 23 suara, di mana angka yang tertera dalam suara partai sudah diberi tanda silang dalam Formulir C.Hasil Salinan, namun tetap ditambahkan sebanyak 5 suara dan dihitung menjadi 23 suara. Perbedaan suara tersebut telah disesuaikan dalam Formulir C.Hasil Salinan yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tombariri Timur pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi;
5. Di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, terdapat kejadian Khusus yaitu koreksi adanya kesalahan penulisan sebanyak 24 suara dalam Formulir

C.Hasil Salinan Parpol PDI Perjuangan, yang seharusnya sebanyak 34 suara sesuai dengan C.Hasil pada PDI Perjuangan. Berdasarkan kejadian khusus tersebut telah dilakukan perbaikan dalam C.Hasil Salinan TPS 006 Desa Ranowangko yang ada pada Panwaslu Kecamatan Tombariri, di mana perolehan suara PDI Perjuangan sebelum perbaikan yaitu sebanyak 24 suara, sementara setelah perbaikan menjadi sebanyak 34 suara;

6. Di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, selama proses pelaksanaan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus serta keberatan saksi yang hadir, dan seluruh KPPS serta saksi partai politik, maupun saksi calon perseorangan bertanda tangan pada dokumen Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan;
7. Di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, terdapat kejadian khusus yaitu Koreksi salah penulisan pada Formulir C.Hasil Salinan Parpol PDI Perjuangan, tertulis sebanyak 22 suara pada Partai PDI Perjuangan, yang seharusnya sebanyak 40 suara sesuai dengan Formulir C.Hasil. Selanjutnya berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyebutkan perbedaan dalam Formulir C.Hasil dimana suara sah partai politik di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri berjumlah sebanyak 117 suara akan tetapi suara sah seluruh partai sebanyak 119 suara, maka dengan merujuk pada dokumen Formulir C.Hasil yang didokumentasikan oleh PTPS setelah penghitungan suara, diketahui jumlah suara sah partai politik adalah sebanyak 117 suara, disamping itu dokumen tersebut telah ditandatangani saksi termasuk saksi dari Partai Amanat Nasional;
8. Di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam Formulir C.Hasil, di mana suara sah sebanyak 186 suara tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah sebanyak 208 suara. Bahwa dengan merujuk pada dokumen Formulir C.Hasil salinan yang telah ditandatangani oleh para saksi diketahui jumlah suara seluruh partai di TPS 001 Desa Poopoh Kecamatan Tombariri adalah sebanyak 186 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.30-11, Bukti PK.30-18, Bukti PK.30-20, Bukti PK.30-21, Bukti PK.30-22, Bukti PK.30- 24, Bukti PK.30- 25, Bukti PK.30- 26, dan PK.30- 27;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil [vide Bukti T-9] dan Formulir C.Hasil Salinan [vide T-10] telah ternyata berkesesuaian dengan Formulir D.Hasil Kecamatan [Bukti T-5], perolehan suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur adalah sebanyak 102 suara. Selanjutnya terkait dengan jumlah total suara sah dan tidak sah di TPS tersebut adalah 170 suara. Hal tersebut pun berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur telah berkesesuaian dengan Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan [vide Bukti PK.30-18];
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat penambahan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan) di 6 (enam) TPS, yaitu TPS 4 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur, TPS 04 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, dan TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil [vide Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-18, Bukti T-21, Bukti T-24, dan Bukti T-27] perolehan suara Pihak Terkait pada masing-masing TPS tersebut telah ternyata berkesesuaian dengan yang tercatat pada Formulir D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-5 dan Bukti T-7]. Hal tersebut pun juga telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di 6 (enam) TPS tersebut telah berkesesuaian dengan Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan [vide Bukti PK.30-20, Bukti PK.30-21, Bukti PK.30-22, Bukti PK.30-24, Bukti PK.30-11, dan Bukti PK.30-25];

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam Formulir C.Hasil, di mana surat suara sah berjumlah sebanyak 186 suara akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah sebanyak 208 suara, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil [vide Bukti T-30], ditemukan fakta bahwa jumlah suara sah sebanyak 186 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara, dan total jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 200 suara. Hal tersebut pun juga telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 01 Desa Poopoh telah berkesesuaian dengan Formulir C.Hasil Salinan [Vide Bukti PK.30- 27];

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh**

empat, selesai diucapkan pukul **20.27 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M. Lutfi Chakim

ttd.

Intan Permata Putri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.